YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN BURUNG WALET DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

SKRIPSI MAAA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MA'RUF NUR SIDIK 167310186

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah kupanjatkan kepada Allah SWT tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas segala rahmat dan juga atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapakan kepada-Mu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekelilingku, yang selalu memberi semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk karya ini, maka saya persembahkan untuk Bapak saya tercinta SUGENG dan mamak tersayang ROHMIATI. Apa yang telah saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata kalian. Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk moril maupun materil. Karya skripsi ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk bapak dan mamak semoga dapat membahagiakan kalian. Selanjutnya saya persembahkan untuk Adik semoga yang dicita-citakan dapat terwujud.

Kepada ibu Dita Fisdian adni S.IP.,M.IP selaku dosen pembimbing saya yang baik dan bijaksana, terimakasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya yang dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas bantuan, nasehat dan ilmu yang diberikan semoga menjadi amalan dan pahala yang terus mengalir kedepannya.

Ucapan terimakasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh temanteman saya di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu pemerintahan kelas IP.C, khususnya untuk Ludianto, Renna Melindha, Indah Ayu Rukmana, Wenny Rahmadhani, Nyoman Made Suwaste, M. Saufi Rifai, Rengga Wahyudi dan Cindy dwi lestari, anak kos Arisky Eka Hadianto dan arif Nuryadi. Terimakasih untuk memori yang kita rajut bersama setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah ini menjadi lebih berarti dan semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

"SEMOGA KITA SEMUA DAPAT MENJADI MANUSIA YANG BERBUDI LUHUR TAU BENAR DAN SALAH" PSHT 1922

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: "Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak".

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyanpaikan terimakasih dan penghargaan yang sebessar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- 2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
- 3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
- 4. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
- 6. Orang Tua Penulis yang selalu memberikan nasihat, restu dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil kepada penulis

7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...

Pekanbaru, 3 September 2020
Penulis

Ma'ruf Nur Sidik

NPM: 167310186

DAFTAR ISI

		Halaman
PERSEMBA	HAN	i
PERSETUJU	AN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJU	AN PENGUJI	iii
PENGESAH	AN SKRIPSI	iv
KATA PENG	ANTAR	v
DAFTAR ISI	.•••••	vi
DAFTAR TA	BEL	vii
DAFTAR GA	MBAR	ix
DAFTAR LA	MPIRAN	xi
	NYATAAN KEASLIAN NASKAH	
	DAHULUAN	
	ar Belakang	
	nusan Masalah	
C. Tuj	uan Penelitian	10
	nfaat dan Kegunaan Penelitian	
	I <mark>DI KEPUST</mark> AKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi	Kepustakaan	12
	Konsep Ilmu Pemerintahan	
2.	Konsep Pemerintahan Daerah	
3.	Konsep Kebijakan	
4.	Konsep Kebijakan Publik	
5.	Konsep Evaluasi Kebijakan	
6.	Konsep Kebijakan Perizinan.	35
7.	Konsep Kebijakan Pemerintah Daerah Kabuapaten Siak	
B. Penel	itian Terdahulu	41
C. Kerai	ıgka Pikir	42
	ep Operasional	
-	asional Variabel	
	TODE PENELITIAN	
	Penelitian	
	si Penelitian man dan Key Informan	
	ik Penarikan Informan.	
	dan Sumber Data	
	k Pengumpulan Data	
	ik Analisis Data	
	al Waktu Kegiatan Data	
	na Sistematika Laporan Penelitian	
BAB IV DES	KRIPSI LOKASI PENELITIAN	56

A. Gambaran	singkat Kabupaten Siak	56
1.	Sejarah Kabupaten Siak	56
2.	Pemerintahan Kabupaten Siak	58
3.	Visi dan Misi Kabupaten Siak	59
4.	Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Sia	60
B. Profil DPM	IPTSP Kabupaten Siak	61
a.	Tugas pokk dan Fngs	63
b.	Visi dan Misi DPMPTSP	65
	Umum Kecamatan Dayun dan sejarah Burung Walet	
1.	Kecamatan Dayun	66
2.	Sejarah Penangkaran Sarang Burung Walet	66
BAB V HASI	L PENELIT <mark>IAN D</mark> AN PEMBAHASAN	68
A. Ident	itas Informan	68
1.	Usia Informan	69
2.	Jenis Kelamin Informan	70
3.	Tingkat Pendidikan Informan	71
B. Evalu	u <mark>as</mark> i Kebijakan Perizinan Pengusahaan dan Pengu <mark>sa</mark> haan	
F	<mark>Pen</mark> an <mark>gkaran B</mark> urung Walet di Kecamatan Dayu <mark>n K</mark> abupaten Si	ak.72
1.	Efektifitas	72
2.	Efesiensi	75
3.	Kecukupan	78
5.	Pemerataan	84
6.	Responsivitas	87
C . Ham	batan Dalam Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengusahaan dan	
I	Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun	
H	Kabupaten <mark>Siak</mark>	91
BAB VI PEN	UTUP	93
A. Kesir	npulan	93
B. Saran		
Daftar Kenus	stakaan	

DAFTAR TABEL

Tabel			Halaman
	1.1	: Jumlah Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di K	Kecamatan
		Dayun	8
	2.1	: Penelitian Terdahulu	41
	2.2	: Operasional Variabel Penelitian	45
	3.1	: Jadwal Kegiatan Penelitian	53
	4.1	: Jumlah Kecamatan di Kabupaten Siak	59
	5.1	: Identitas Informan Penelitian	68
	5.2	: Tingkat Usia Informan penelitian	69
	5.3	: Jenis Kelamin Informan Penelitian	70
	5.4	: Tingkat Pendidikan Informan Penelitian	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar			Halaman
2.1	: Kerangka Pikir Penelitian	•••••	42
1.1	Charleton Onconicasi DDMDTCD		65



Dokumen ini adalah Arsip Milik: Perpustakaan Universitas Islam R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Dokumentasi Penelitian	99
2 Daftar wawancara Penelitian	100



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MA'RUF NUR SIDIK

NPM

: 167310186

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan

: Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

 Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.

2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang distrative dan keuangan yang dan yang dan keuangan yang dan yang dan keuangan yang dan yan

ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.

3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 September 2020 Pelaku Pernyataan,

AB 2C SAHF6S 18 7421

MA'RUF NUR SIDIK

*ii

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN BURUNG WALET DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

OLEH

MA'RUF NUR SIDIK

Peraturan daerah Kabupaten siak Nomer 18 Tahun 2018 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten siak untuk kesejahteraan masyarakat, menjamin kepastian hukum kepada pengusaha penangkaran sarang burung walet, menjamin rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat sekitar tempat usaha penangkaran sarang burung walet, serta meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten siak. Tujuan penelitian ini untuk menilai sejauhmana peraturan ini telah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya yang terjadi tentang evaluasi kebijakan peraturan daerah kabupaten siak tentang izin pengelolalan dan pengusahaan penangkaran burung walet di kecamatan dayun. Teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball dengan menetapkan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk menggantinya dengan informan lain apabila informan yang telah di tetapkan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan atas jawaban yang diberikan, maka informan akan terus bertambah sampai data yang dibutuhkan oleh peniliti telah sesuai dengan yang di harapkan. Dan teknik purposive sampling, memilih informan berdasarkan kebutuhan peneliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun menggunakan indikator efektifitas, efesisensi, kecukupan, pemerataan, resp<mark>onsivitas, dan ketepatan menunjukkan bah</mark>wa kewajiban izin yang wajib dimilik<mark>i oleh pengusaha penangkaran sarang walet tidak dilaksanakan</mark> dengan semestinya, kurangnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh dinas terkait, tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan daerah Kabupaten Siak ini, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat atau pengusaha walet tentang kewajiban memiliki izin usaha serta agar kemajuan usaha penangkaran sarang burung walet dapat tercapai. Hambatan yang terjadi dalam EvaluasiKebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Dayun tidak adanya pegawai dinas terkait yang melakukan sosialsisasi, pengawasan, dan pemberian sanksi kepada pengusaha yang terbukti melanggar. Masukan dan saran dalam penelitian ini yaitu membentuk pegawai khusus yang melakukan pengawasan secara langsung, memberikan sanksi kepada pelanggar.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan

ABSTRACT POLICY EVALUATION OF LICENSING MANAGEMENT AND BIRD CREATION BUSINESS IN DAYUN DISTRICT, SIAK DISTRICT BY MA'RUF NUR SIDIK

Siak Regency regional regulation Number 18 of 2018 concerning permits for exploitation of swallow nests is a policy made by the Siak district government for the welfare of the community, guarantees legal certainty to swallow bird nest captive entrepreneurs, guarantees a sense of security and comfort to the community around the swallow's nest business., as well as increasing the original regional income of Siak Regency. The purpose of this study is to assess the extent to which these regulations are as expected or not. This research uses qualitative techniques, to describe the actual or actual situation that occurs regarding the evaluation of the Siak regency regional regulation policy regarding management and exploitation permits for swallow breeding in Dayun District. The informant retrieval technique in this study uses the snowball technique by assigning several people as informants and it is possible to replace them with other informants if the previously assigned informants do not meet the needs for the answers given, the informants will continue to increase until the data required by the researcher are appropriate. with the expected. And purposive sampling technique, selecting informants based on the needs of researchers. Based on the research that has been done, it is found that the evaluation of the Siak Regency Regional Regulation Policies regarding the Management and Exploitation Permit for Swallow Breeding in Dayun District uses indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, indicating that the mandatory permit obligations of nest breeding entrepreneurs Swallow not implemented properly, lack of direct supervision carried out by related agencies, not strict sanctions given to violators of this Siak Regency regional regulation, lack of government socialization to the community or swallow entrepreneurs regarding the obligation to have a business license and so that the progress of swallow's nest breeding business can be achieved. Obstacles that occur in the Evaluation of the Siak Regency Regional Regulation Policy Number 18 of 2018 concerning Permit to cultivate swallow's nest in Dayun District are the absence of related service employees who carry out socialization, supervision, and imposing sanctions on entrepreneurs who are proven to have violated. Inputs and suggestions in this study are to form special employees who carry out direct supervision, impose sanctions on offenders.

Keywords: Evaluation, Policy

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sesuatu organisasi yang di dalamnya ada rakyat, daerah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam makna luas Negara ialah sosial (warga) yang diatur secara konstitusional (bersumber pada Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara merupakan sesuatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan paling tinggi yang sah serta ditaati oleh rakyatnya (Meriam Budiarjo 2007:17).

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut disusunlah pemerintah secara bertingkat mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu '' menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan

yang memiliki bentuk pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun kedudukan pemerintah Daerah dan Desa dalam Pasal 18 (B) yaitu: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai pengaruh dilaksankannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angina segar, terutama terhadap daerah. Dijalankan sisitem desentrasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Hakikat tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan tersebut yaitu:

- a. Urusan pemerintah absolut adalah Urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintah umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

pada pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom. Sebagai satuan pemerintah daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satunya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang di wajibkan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penata ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, non pelayanan dasar meliputi :

- 1. Tenaga kerja
- 2. Pemberdayaan perempuan dan perindungan anak
- 3. Pangan
- 4. Pertahanan

- 5. Lingkungan hidup
- 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 7. Pemberdayaan Desa
- 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 9. Perhubungan
- 10. Komunikasi dan informasi
- 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- 12. Penanaman modal
- 13. Kepemudaan dan olahraga
- 14. Statistik
- 15. Persandian
- 16. Kebudayaan
- 17. Perpustakaan
- 18. Kearsipan

Dari kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya urusan

pemerintahan daerah urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pengendalian lingkungan hidup. Dalam hal ini adalah lingkungan dari usaha penangkaran burung walet. Hal tersebut dikarenakan hewan

burung walet sebagai hewan pembawa dan penular berbagai penyakit yang

membahayakn kesehatan manusia.

Pemerintah Kabupaten Siak mengatur tentang pengusahaan penangkaran sarang burung walet melalui satu bentuk Peraturan Daerah. yaitu didalam pasal 5 ayat satu dijelaskan bahwa " setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet wajib memiliki izin dari Bupati".

Burung walet dalam bahasa latin "Colocacia fuciphagus" terkategori dalam binatang liar serta butuh dilindungi kelestariannya, oleh warga banyak dibudidayakan diluar habitat aslinya. Burung walet ialah salah satu binatang liar yang bisa di manfaatkan secara lestari buat sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat

dengan senantiasa menjamin keberadaan populasinya di alam, sarang burung walet ialah kemampuan alam yang di manfaatkan oleh manusia bagaikan sesuatu bahan santapan yang berguna untuk kesehatan yang semenjak lama diusahakan oleh warga. Penangkaran sarang burung walet bagaikan usaha yang menjanjikan sebab satu gr sarang burung walet dibandrol lebih dari 20 ribu. Perkilogram (kilogram) berarti menggapai dekat 20 juta.

Kabupaten Siak adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Potensi alam yang dimaksud adalah burung walet, bila dibudidayakan burung walet ini sarangnya dapat menghasilkan jutaan rupiah perkilogramnya. Usaha penangkaran burung walet menjadi salah satu faktor potensi untuk memajukan, banyaknya tempat sarng burung walet belum menjamin dapat memberikan masukan yang lebih terhadap pendapatan asli Daerah, bangunan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak semakin lama semakin banyak, para pengusaha semakin tergiur akan uang yang dihasilkan dari bisnis sarang burung walet.

Tujuan perizinan usaha sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak adalah untuk melakukan penertiban terhadap pengusahaan sarang burung walet agar tercipta tertib administrasi dan ketaatan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dan membayar retribusi atas izin yang diberikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Apabila pengusaha penangkaran sarang burung walet melanggar terdapat sanksi pidana yang akan terima sesuai dengan pasal 21 " yaitu setiap orang atau

badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam pengurusan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak untuk mengurus dan memperoses permohonan yang diajukan pengusaha.

Untuk memeperoleh izin pengusahaan penangkaan walet pengusaha walet harus melengkapi persyaratan sebagai mana di sebut pada pasal 9 pada ayat (1) dan (2) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu dengan melampirkan:

- a. Syarat administratif, meliputi:
 - 1. Fotocopy KTP pemohon/pimpinan perusahaan;
 - 2. Surat kuasa dan foto copy KTP penerima kuasa apabila pengurusan dikuasakan:
 - 3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha (apabila berbentuk badan usaha)
 - 4. Fotocopy Izin lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/AMDAL)
 - 5. Fotocopy NIB
 - 6. Fotocopy SIUP
 - 7. Fotocopy Tanda Lunas pembayaran PBB tahun terakhir.
 - 8. Keikutsertaan JKN dan BPJS Ketenagakerjaan
 - 9. Surat pernyataan Persetujuan dari masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M dan diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
 - 10. Peranyataan tentang tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar tempat usaha dengan radius 100 M
 - 11. Rekomendasi dari Asosiasi pengusaha burung walet
 - 12. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
 - b. Syarat Teknis, meliputi:
 - 1. Fotocopy IMB
 - 2. Bagi bangunan yang yang bukan milik sendiri melengkapi surat kuasa/surat ahli waris/perjanjiansewa menyewa

Bahwa perizinaan pengusahaan penangkaran sarang burung walet dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Dinas Kehutanan. Namun dengan adanya Peraturan Daerah masih banyak pengusaha yang belum memiliki izin atas usahanya tersebut, permasalahan mengenai surat izin penangkaran sarang burung walet masih belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Kendala tidak dikeluarkan izin oleh Pemerintah Daerah adalah terletak pada pertimbangan teknis lokasi yang dijadikan tempat usaha. Lokasi penangkaran yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk urusan perizinan, Pemerintah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Tugas pokok melaksanakan melaksankan koordinasi dan menyelengarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsisp koordinasi, integritasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Kecamatan Dayun merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupatn Siak, Kecamatan Dayun memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terutama burung walet yang memiliki akan kaya manfaat jika digunakan oleh manusia. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk memanfaatkannya serta menjadi peluang usaha penangkaran burung walet,yang memiliki harga jual berkisar juataan untuk sekali panen. Semakin lama para pengusaha penagkaran burung walet semakin bertambah tiap tahunnya.

Pesatnya pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Dayun yang semakin meningkat, hal ini menjadi suatu masalah bagi ketentraman masyarakat Kecamatan Dayun ini. Meski peraturan daerah telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan tujuan agar penangkaran sarang burung walet tersebut tidak mengganggu kepentingan umum karena kotoran burung walet mengandung penyakit dan berhaya bagi kepentingan penduduk dan sekitarnya.

Tabel 1.1 : Jumlah Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun :

_	uj uii •		
No	Nama Kampung	Jumlah Bangunan	
1.	Banja <mark>r Se</mark> minai	4	
2.	Berum <mark>bun</mark> g Baru	2	
3.	Buana <mark>Ma</mark> km <mark>ur</mark>	- 0	
4.	Dayun	22	
5.	Lubuk <mark>Til</mark> an	-	
6.	Merang <mark>kai</mark>		
7.	Pangka <mark>lan Ma</mark> km <mark>ur</mark>		
8.	Sawit Permai		
9.	Sialang <mark>Sak</mark> ti	-	
10.	Suka M <mark>ulya</mark>	1	
11.	Teluk Me <mark>rb</mark> au	1	
Jumla	ah Penangk <mark>aran</mark> Walet	30	

Sumber: Observasi penulis 2020

Namun dari 30 jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Dayun, belum ada yang memiliki izin usaha dan belum ada sanksi yang diberikan kepada para pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak.

Penulis membuat batasan dalam penelitian, yang ingin dilihat dalam penelitian adalah pada Pasal 21 yang berbunyi :

(1). Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

(2) Pelaksanaan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sejalan dengan hal atas penulis juga menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yaitu :

- Semua pengusaha penangkaran sarang burung wale di Kecamatan Dayun masih belum memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- Sanksi yang diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 21 Peraturan
 Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan
 Penangkaran Burung Walet belum terlaksana dengan semestinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang : "EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN BURUNG WALET DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga didasari pada penjelasan penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ?
- Apa saja hambatan-hambatan Pelaksanaan ketentuan pidana dalam
 Pasal 21 pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Izin

Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Kebijakan Perizinan
 Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan ketentuan pidana dalam Pasal 21 pada Peraturan Daerah Kabuapaten tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan teruatama berkaitan dengan Evaluasi Peraturan Daerah yang dapat digunakan mahasiswa bidang keilmuan ilmu pemerintahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan data sekunder untuk referensi oleh mahasiswa maupun kalangan akademis yang ingin meneliti dalam bidang yang sama.
- Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Siak

untuk mengevaluasi kembali Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Izin Pengusahaan Peanangkaran Sarang Burung Walet.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama proses perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi pihak
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Siak agar lebih tegas dalam melaksanakan dan memberikan
 izin kepada pengusaha penangkaran sarang burung walet.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Didalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap relevan dengan permasalahan didalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Kansil dan Christine (2008:17) pemerintah bagaikan organ (perlengkapan) negara yang melaksanakan tugas (guna) serta penafsiran pemerintahan sebagai guna dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan dalam pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

- a. Dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif.
- b. Dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR.

Pemerintahan dalam paradigma lama mempunyai objek material negara sehingga pemerintahan dalam berorientasi pada kekuasaan, tetapi dalam paradigma baru pemerintah dipandang mempunyai objek materialnya warga, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menatakelola kehidupan warga dalam suatu pemerintahan ataupun negara (H. Yusri Munaf 2016:47)

Paradigma baru ilmu pemerintahan dubangun dengan mendasarkan diri pada budaya kekuasaan, ekonomi dan sosial sebagai suatu rangkaian sistemis yang saling tergantung. Budaya kekuasaan mendorong pemerintah mendesain dirinya menjadi sebaik mungkin sebagai pemerintah (*good government*) dalam konteks memproduksi

regulasi, melakukan pembangunan, pemberdayaan dan memaksimalkan pelayanan, baik pelayanan umum (*public good*) maupun pelayanan yang bersifat *privacy*. Budaya ekonomi mendorong pemerintah berkewajiban memberi keleluasaan pada kelompok penyandang dana (kapitalis) memisisikan dirinya sebagai kelompok yang bertugas membantu memberdayakan masyarakat melalui modal yang dikuasai. Sedangkan kultur sosial sebagai subjek dan objek yang dilayani mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta memeberikan hak pada rakyat untuk mengawasi proses pemerintahan, sebab di sanalah kedaulatan dipandang bermula.

bagaikan representasi rakyat, pemerintahan ialah entitas yang dipandang sangat berdaulat. Pernyataan ini untuk membedakan bahwa tidak seluruh organisasi yang memilki kesamaan struktur serta guna sebagaimana organisasi bisa disebut sebagai entitas pemerintah yang berdaulat (Muchlis Hamdi 2010:19)

Pemerintahan menunjukkan pada kegiatan kekuasaan dalam bermacam ranah publik. Dia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, tetapi berkaitan pula pada pada kegiatan dalam bermacam konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan mengatur seluruh prihal yang berkaitan dengan ranah publik semacam kepentingan mayarakat negara, pemilik suara (*votes*) ataupun para pekerja (*workers*).

Menurut Robinson (dalam Muchlis Hamdi 2010:20) pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya ataupun model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumberdaya umum. Dalam kontek itu, bagi Robinson setidaknya ada 3 nilai berarti yang jadi pembicaraan pemerintahan, ialah

akuntabilitas, legitimasi serta transparansi. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang orang yang memerintah. Dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintahnya.

Legitimasi membuktikan pada hak negara buat menjalakan kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah merupakan produk serta representasi dari warga itu sendiri. Tranparansi behubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari seluruh konsekuensi yang terjalin.

Menurut Yusri Munaf (2015:47) Pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan warga dalam suatu pemerintahan ataupun negara.

Mengutip Franklin D, Rosevelt (dalam Rasyid 2000:38) mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Berarti funsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat terntentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Dalam pelayanan, Ndraha menekankan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh

pemerintah. Fungsi ini melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintah mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tututan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha 2003:44)

Pengertian lebih sederhana bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat dilihat dari sejumlah aspek penting kegiatan, struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintah berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada unsur negara mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintah sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Serta tugas dan kewenangan berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Rasyid (2000:59) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintah adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungs pengaturan, yang dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan

keadilan masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Maka seiring dengan hasil pembangunan dan pemerdayaan dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, dan secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Pada sistem pemerintahan sekarang tidak lagi banyak menerapkan sistem desentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah yag memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan dimana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Itu terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2014 Pasal disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu :

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan negara.
- c. Kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- Profesionalitas. e. Proposionalitas.
- Akuntabilitas.
- h. Efesiensi.
- Efektivitas.
- Keadilan.

Kriteria Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah: (pasal 13 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014):

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efesien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan azas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Syafiie (2003:110):

a. Azas Desentralisasi.

Azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengaurus rumah tangga sendiri.

b. Azas Dekonsentrasi.

Azas Dekonsentrasi adalah azas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah, atau intansi vertikal atasnya, kepada pejabat-pejabat didaerah.

c. Tugas Pembantuan.

Tugas Pemabntuan adalah azas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewjiban nya mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kestuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuam hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memeberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing.

Ini merupakan kesempatan daerah yang sangat baik bagi para pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hal daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintah daerah.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu:

- Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- Pengembangan kehidupan demokrasi.
- Keadilan nasional.
- Pemerataan wilayah daerah.
- Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meneingkatkan peran serta masyarakat, megembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Solihin (2006:24) mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

1. Manusia sebagai pelaksana

Manusia adalah penggerak setiap kegiatan pemerintah dan merupakan penggerak mekanisme pemerintahan agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Biaya keungan.

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah akar membutuhkan biaya disetiap kegiatannya.

3. Peralatan harus baik.

Yang dimaksud peralatan adalah setiap benda atau alat yang akan digunakan dalam melancarkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Organisasi dan manajemennya harus baik.

Artinya setiap struktur organisasi yang terdiri dari satuan-satuan organisasi serta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari empat faktor diatas maka satu kesatuan yang sangat berperan dan saling berkaitan satu sama lain, namun faktor manusia sebagai pelaksanaannya adalah faktor yang paling mendasari. Karena manusia adalah sebagai sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam kegiatan pemeritahan di daerah.

3. Konsep Kebijakan

Bagi Titmus (dalam suharto 2014:17) menyatakan kalau kebijakan merupakan seluruh aksi yang diatur oleh prinsip-prinsip untuk mengarah ke tujuantujuan tertentu. Kebijakan ini lebih menuju kepada masalah-masalah serta kepada tindakan-tindakan.

Sedangkan menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones (1985:47) mangatakan bahwa kebijakan adalah ketetapan yang dibuat oleh lembaga atau dinas penyelenggara pemerintahan yang kemudian dipatuhi secara bersama. Menurut Eula dan Prewit suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik apabila mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1. Itentions ialah tujuan ataupun keputusan yang telah diresmikan.
- 2. Goals ialah target yang hendak dicapai.
- 3. Plan or Proposal ialah perencanaan yang digunakan buat menggapai tujuan
- 4. *Program* ialah wujud aksi yang disahkan untuk menggapai kebijakan tersebut.

Berikutnya bagi Kansil (2003:19) mengartikan kebijakan adalah ketentuan yang akan di jadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap penyelenggara pemerintah sehingga akan mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. Menurut Nugroho (dalam Arifin Tahir 2014:26) kebijakan publik adalah aturan yang mengikat suatu masyarakat dan harus ditaati karna mengatur suatu kehidupan masyarakat.

Kemudian menurut Wilson (dalam Solihin 2012:13) kebijakan adalah tindakan, pernyataan dan tujuan-tujuan mengenai suatu masalah tertentu, langkahlangkah yang diambil untuk mengemplementasikan dan penjelasan yang digunakan untuk memaparkan apa yang terjadi. Sedangkan menurut Sunarto (dalam Zaini Ali 2015:4) menyatakan bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara yang dipilih yang nantinya akan digunakan dalam pengarahan pengambilan keputusan. Menurut Tangkisilan (2003:6) kebijakan merupakan suatu aktifitas yang diarahkan pada suatu tujuan dan memilki ciri tersendiri dari segi aktifitas fisik atau perspektif murni yang memiliki tujuan untuk masa depan dikehendaki.

Dari beberapa konsep kebijakan diatas menunjukkan pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan harus memperhatikan unsur tujuan dan sarana yang harus ditetapkan lebih dahulu. Maka kebijakan berkaitan dengan cara dan sasaran yang dibuat untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu bentuk keputusan atau ketetapan yang sengaja dibuat yang didalamnya berisi aturan-aturan serta mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan keputusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Sesuatu kebijakan publik hendak terasa berarti apabila sudah dijalankan serta diimplementasikan. Karna pengimplementasian ialah aspek berarti dalam kebijakan pemerintah tidak hanya aspek perumusan serta penilaian. Bagi Anderson (dalam Widodo 2001:190) mengartikan kalau kebijakan publik merupakan serangkaian aksi yang memiliki tujuan tertentu yang setelah itu dicoba serta

dilaksankan oleh kelompok ataupun seorang guna membongkar permasalahan tertentu. Bagi Anderson terdapat elemen- elemen berarti yang tercantum dalam kebijakan publik antara lain:

- 1. Tiap kebijakan senantiasa memiliki tujuan.
- 2. Sesuatu kebijakan berisi tindakan- tindakan dari pejabat penyelenggaraan pemerintahan.
- 3. Kebijakan merupakan sesuatu yang betul- betul sudah dicoba serta bukan yang hendak dicoba.
- 4. Kebijakan publik bertabiat positif apabila dicoba buat permasalahan tertentu serta hendak bertabiat negatif apabila keputusannya tidak buat melaksanakan suatu.
- 5. Kebijakan publik senantiasa bersumber pada pada peraturan perundang- undangan tertentu yang bertabiat memforsir.

Definisi lain bagi Widodo (dalam Zaini Ali 2015: 16) berkata kalau kebijakan publik dibangun buat membongkar sesuatu permasalahan yang terjalin dan buat menggapai tujuan serta target kerap di idamkan dan berkaitan dengan apa yang betulbetul dicoba oleh pemerintah serta bukan cuma buat apa yang mau dicoba. Kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi- konsekuensinya untuk mereka yang bersangkutan dari pada sesuatu keputusan tertentu (Winarno 2007:16).

Setelah itu bagi Santoso dalam (Nugroho,2006) mengemukakan kalau kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang terbuat oleh pemerintah

buat tujuan tertentu serta petunjuk- petunjuk yang dibutuhkan buat menggapai tujuan tersebut.

Bagi Nugroho terdapat 2 ciri dikebijakan publik, ialah:

- 1. Kebijakan publik ialah sesutau yang gampang buat dimengerti, yang bermakna kalau tiap hal- hal yang dikerjakan merupakan buat mencapaitujuan nasional.
- 2. Kebijakan publik ialah sesutau yang gampang diukur, maksudnya kebijakan publik digunakan buat menggapai kemajuan pencapaian cita- cita yang telah di tempuh.

Berkaitan dengan hal- hal yang dikemukakan diatas, hingga dimensi standar hendak terpenuhi menimpa target serta tujuan yang hendak dicapai. Tidak hanya itu, menampilkan pada tingkatan sejauhmana organisasi, program ataupun aktivitas melakukan fungsi- fungsinya secara maksimal meliputi:

a. Efektivitas

Bagi Winarno (2002:184) daya guna berasal dari kaya efisien yang memiliki penafsiran dicapainya keberhasilan dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan. daya guna diucap pula hasil guna. Daya guna senantiasa berkaitan dengan ikatan antara hasil yang sebetulnya dicapai. Bersumber pada komentar diatas, apabila pencapaian tujuan- tujuan daripada organisasi terus menjadi besar, hingga terus menjadi besar pula daya gunanya. Penafsiran tersebut bisa disimpulkan terdapatnya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, hingga kian besar pula hasil yang hendak dicapai dari tujuan- tujuan tersebut. Apabila sehabis penerapan aktivitas kebijakan publik nyatanya akibatnya tidak sanggup membongkar kasus yang tengah dialami warga, hingga bisa dikatakan kalau sesuatu kebijakan tersebut sudah kandas,

namun adakalanya sesuatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efisien dalam jangka pendek, hendak namun sehabis lewat proses tertentu.

Daya guna ialah ikatan antaraoutput dengan tujuan, terus menjadi besar donasi(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, hingga terus menjadi efejtif organisasi, program ataupun aktivitas. Dilihat dari segi penafsiran daya guna usaha tersebut, hingga bisa dimaksud kalau daya guna merupakan sejauhmana bisa menggapai tujuan pada waktu yang pas dalam penerapan tugas pokok, mutu produk yang dihasilkan serta pertumbuhan. Daya guna ialah energi pesan buat pengaruhi ataupun tingkatan keahlian pesan- pesan pengaruhi.

b. Efesiensi

Bagi Winarno (2002:185) efesiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan buat menciptakan tingkatan daya guna tertentu. Efesiensi yang ialah persamaan kata(sinonim) dari rasionalitas ekonomi, ialah ikatan antara daya guna serta usaha, yang terkakhir umunya diukur dariongkos moneter. Efesiensi umumnya didetetapkan lewat perhitungan bayaran perunit produk ataupun layanan. Kebijakan yang menggapai daya guna paling tinggi dengan bayaran terkecil dinamakan efesiensi. Apabila target yang mau dicapai oleh sesuatu kebijakan publik nyatanya sangat simpel sebaliknya bayaran yang dikeluarkan lewat proses kebijakan terlampau besar dibanding dengan hasil yang dicapai. Ini berarti aktivitas kebijakan sudah melaksanakan pemborosan serta tidak layak buat dilaksanakan.

c. Kecukupan

Bagi Winarno (2002:186) kecukupan dalam kebijakan publik dalam dikatakan tujuan yang sudah dicapai telah dialami memadai dalam bermacam perihal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkatan daya guna memuaskan kebutuhan, nilai, ataupun peluang yang meningkatkan terdapatnya permasalahan. Kecukupan mash berhungan dengan daya guna dengan mengukur ataupun memprediksi seberapa jauh alternatif yang terdapat bisa memuaskan kebutuhan, nilai ataupun peluang dalam menuntaskan permasalahan yang terjalin.

Bermacam permasalahan tersebut ialah sesuatu permasalahan yang terjalin dari sesuatu kebijakan sehingga bisa disimpulkan permasalahan tersebut tercantum pada salah satu jenis permasalahan tersebut. Perihal ini berarti kalau saat sebelum sesuatu produk kebijakan disahkan serta dilaksanakan wajib terdapat analisis kesesuaian tata cara yang yang hendak dilaksanakan dengan target yang hendak dicapai, apakah triknya telah benar ataupun menyalahi ketentuan ataupun teknis pelaksanaanya yang benar.

d. Pemerataan

Bagi Winarno (2002:187) pemerataan dalam kebijakan publik bisa dikatakan memiliki makna dengan keadilan yang diberikan serta diperoleh target kebijakan publik. kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas sah serta sosial serta menampilkan pada distribusi akibat serta usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dengan warga. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan merupakan kebijakan yang dampaknya ataupun usaha secara adil di distribusikan. Sesuatu

program tertentu bisa jadi bisa efisien, efesiensi, serta memadai apabila bayaran khasiat menyeluruh.

Bagi Winarno (2002:188) seberapa jauh sesuatu kebijakan bisa memksimalkan kesejahteraan sosial bisa dicari lewat sebagian metode, ialah:

- 1) Meksimalkan kesejahteraan orang. Analisa bisa berupaya buat mengoptimalkan kesejahteraan orang secara simultan. Perihal ini menuntut supaya peringkat preferensi trasitif tunggal dikontruksikan bersumber pada nilai seluruh orang.
- 2) Melindungi kesejahteraan minimum. Disini analisis mengupayakan kenaikan kesejahteraan sebagian orang serta pada dikala yang sama melindungi posisi orang- orang yang dirugikan (worts off). Pendekatan dini didasarkan pada kriteria. Pareto yang melaporkan kalau sesuatu kondisi sosial dikatakan lebih baik dari yang yang lain bila sangat tidak terdapat satu orang yang diuntungkan ataupun dirugikan.
- 3) Mengoptimalkan kesejahteraan bersih. Disini analisis berupaya tingkatkan kesejahteraan bersih namun mengansumsikan kalau perolehan yang dihasilkan bisa digunakan buat mengubah bagian yang lenyap. Pendekatan ini didasarkan pada kretiria Kaldor- Hicks: Sesuatu kondisi sosial lebih baik dari yang yang lain, bila ada perolehan bersih dalam efesiensi serta bila mereka yang mendapatkan bisa mengambil alih mereka yang kehabisan. Buat tujuan instan kriteria yang tidak mensyaratkan kalau yang kehabisan seacara nyata mendapatkan kompensasi ini, mengabaikan isu pemerataan.

4) Mengoptimalkan kesejahteraan redistribusi. Di mari analis berupaya mengoptimalkan khasiat redtributif buat kelompok- kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin ataupun sakit. Salah satu kriteria redistributif diformulasikan oleh filosof John Rawis: Sesuatu suasana sosial dikatakan lebih baik dari yang lain bila menciptakan pencapaiankesejahteraan anggota- anggota warga yang dirugikan

e. Responsivitas

Bagi Winarno (2002:189) Responsivitas dalam kebijakan publik bisa dimaksud bagaikan reaksi dari sesuatu kegiatan. Yang berarti asumsi target kebijakan publik atas pelaksanaan sesuatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan bisa memuaskan kebutuhan, preferensi, ataupun nilai kelompok-kelompok warga tertentu. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat lewat asumsi warga yang menjawab penerapan sehabis terlebih dulu memprediksi pengaruh yang hendak terjalin bila kebijakan hendak dilaksankan pula asumsi warga sehabis akibat kebijakan telah mulai bisa dialami dalam wujud sokongan/berbentuk penolakan. Kreteria responsivitas merupakan berarti sebab analisis yang bisa memuaskan seluruh kriteria yang lain(daya guna, efesiensi, kecukupan, pemerataan) masih kandas bila belum menjawab kebutuhan aktual dari:

f. Ketepatan

Bagi Winarno (2002:184) ketepatan merajuk pada nilai ataupun harga dari tujuan program serta pada kuatnya anggapan yang melandasi tujuan- tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai buat menseleksi beberapa alternatif buat dijadikan saran dengan

memperhitungkan apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut ialah opsi tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasional subtansif, sebab kretiria ini menyangkut subtansi tujuan bukan metode ataupun istrumen buat merealisasikan tujuan tersebut.

Bersumber pada penjelasan diatas hingga yang diartikan dengan penilaian akibat kebijakan dalam riset ini merupakan sesuatu evaluasi terhadap penerapan kebijakan yang sudah diberlakukan oleh organisasi ataupun pemerintah, dengan metode mengevaluasi aspek- aspek akibat kebijakan yang meliputi daya guna, efesiensi, kecukupan, pemerataan, respinsivitas, serta ketetapan penerapan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masrakat bagaikan target kebijakan tersebut.

Sehabis itu bagi Sulaiman (1998:24) berkata bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu proses yang memiliki bermacam pola kegiatan tertentu serta ialah seperangkat keputusan dengan aksi buat menggapai tujuan dalam sebagian metode yang spesial. Dengan demikian kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola kegiatan pemerintahan menimpa beberapa permasalahan dan memiliki tujuan.

Bersumber pada sebagian konsep kebijakan publik diatas bisa disimpulkan kalau kebijakan publik merupakan seluruh aksi yang dicoba ataupun yang tidak dicoba pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu buat membongkar masalah-masalah publik ataupun demi kepentingan publik. Kebijakan publik tertuang didalam peraturan-peraturan yang bertabiat memforsir serta mengikat.

5. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi ialah sesuatu pengecekan terhadap penerapan sesuatu program yang sudah dicoba serta hendak digunakan buat meramalkan, memperhitungkan serta mengatur penerapan program kedepannya supaya jauh lebih baik. Penilaian pula buat memandang apakah suatu kebijakan sudah dilaksanakan cocok dengan petunjuk penerapan yang sudah didetetapkan.

Bagi Dunn(2003: 608) penilaian mempunyai makna yang berhubungan, tiaptiap menampilkan pada aplikasi sebagian skala nilai terhadap hasil kebijakan serta program, sebaliknya secara universal dimaksud dengan pengertian, pemberian angka, serta evaluasi. Pada dasarnya penilaian berkenaan dengan penciptaan data mengeanai nilai ataupun khasiat hasil kebijakan.

Berikutnya Ndaraha (2003:201) penilaian merupakan sesuatu proses perbandingan antara standar dengan kenyataan serta analisisnya. Hasilnya terdapat sebagian model penilaian dianataranya berfor- after (saat sebelum serta setelah) ialah perbandingan antara saat sebelum serta setelah sesuatu aksi (perlakuan treatmen), tolak ukurnya merupakan keadaan before (saat sebelum).

Bagi Dunn (2003:608) penilaian kebijakan merupakan pencapaian penetapan kebijakan bagaikan memastikan arah kebijakan yang diresmikan yang berlangsung dengan pencapaian tujuan yang terlaksana lebih baik dari tadinya dengan pencapaian kebijakan lewat, ketetatapan kebijakan, ketetapan pelaksana, ketetapan sasaran, serta ketetapan area.

Bagi Dunn (dalam Nugroho 2004:186) kriteria dari penilaian kebijakan publik mencakup:

- 1. Efektifitas, apakah hasil yang di idamkan tercapai.
- 2. Efesiensi, seberapa banayk usaha diperoleh buat menggapai hasil yang di idamkan.
- 3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang di idamkan buat membongkar permasalahan.
- 4. Pemerataan, apakah bayaran serta khasiat didistribusikan dengan menyeluruh kepada kelompok yang berbeda.
- 5. Ketepatan, apakah hasil(tujuan) yang di idamkan betul- betul bermanfaat.
- 6. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan ataupun nilai kelompok.

Penilaian yang dimaksudkan buat memandang serta mengukur aksi kinerja penerapan sesuatu kebijakan publik yang latar balik serta alasan- alasan diambilnya sesuatu kebijakan, tujuan serta kinerja kebijakan yang dibesarkan serta dilaksanakan. Dan digunakan buat memperhitungkan sepanjang mana keefektifan kebijakan publik serta sepanjang mana tujuan yang dicapai.

Penilaian memeiliki definisi yang bermacam- macam, William N Dunn (2011: 68) membagikan makna pada sebutan penilaian kalau secara universal sebutan penilaian bisa disamakan dengan diagnosis (appraisal), pemberian angka (rating) serta evaluasi (assessment), perkata yang melaporkan usaha buat menganalisis hasil kebijakan dalam makna nilainya.

ialah:

Dalam makna yang lebih khusus penilaian berkenaan dengan penciptaan data menimpa nilai ataupun khasiat hasil kebijakan. Ndraha (2003:201) berkata kalau penilaian merupakan proses perbandingan antara standar dengan kenyataan serta analisis hasilnya. Terdapat bermacam model penilaian, 3 antara lain bagaikan berikut:

- 1. Model before- after, ialah perbandingan antara saat sebelum serta setelah suatu aksi (pelakon, treatment) tolak ukur merupakan before.
- 2. Model serta solen- dassein, ialah perbandingan antara yang sepatutnya dengan yang senyatanya, tolak ukur merupakan das sollen.
- 3. Model kelompok kontrol- kelompok uji, ialah perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok uji (diberi perlakuan), tolak ukurnya merupakan kelompok kontrol.

Bagi Nurcholis (2005:169) Penilaian merupakan sesuatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin serta tahapan waktu. Hingga buat bisa mengenali hasil dari aktivitas ataupun program yang sudah direncanakan dengan p enilaian bisa dikenal hambatan ataupun hambatan yang terjalin dari sesuatu aktivitas.

Husein Kosasih (dalam Sutopo serta Sugyanto 2001: 32- 33) berkomentar kalau penilaian bertujuan supaya bisa dikenal dengan tentu apakah pencapaian hasil, kemajuan serta hambatan yang ditemukan dalam penerapan misi bisa dinilai serta dipelajari guna revisi penerapan program aktivitas pada waktu yang hendak tiba. Wibawa (dalam Nugroho, 2004: 186) penilaian kebijakan publik memiliki 4 guna,

- 1. Eksplanasi, lewat penilaian bisa dipotret kenyataan penerapan program serta bisa terbuat sesuatu generalisasi tentang pola- pola ikatan antara bermacam ukuran kenyataan yang diamatinya.
- 2. Kepatuhan, lewat penilaian bisa dikenal apakah aksi yang dicoba oleh para pelakon baik birokrat ataupun pelakon yang lain cocok dengan standar serta prosedur yang sudah diresmikan kebijakan.
- 3. Audit, memalui penilaian bisa dikenal, apakah output betul- betul hingga ketangan kelompok target kebijakan, ataupun malah terdapat kebocoran ataupun penyimpangan.
- 4. Akunting, dengan penilaian bisa dikenal apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Suchman (dalam Winarno 2007:230) mengemukakan 6 langkah dalam penilaian kebijakan, ialah:

- 1. Mengenali tujuan program yang hendak dievaluasi.
- 2. Analisis terhadap permasalahan.
- 3. Deskripsi serta standarisasi aktivitas.
- 4. Pengukuran terhadap tingkatan pergantian yang terjalin.
- 5. Memastikan apakah pergantian yang diamati ialah akibat dari aktivitas tersebut.
- 6. Sebagian penanda buat memastikan keberadaan sesuatu akibat.

Bagi Sebarsono(2009: 80) penilaian mempunyai sebagian tujuan yang bisa diperinci bagaikan berikut:

- 1. Memastikan tingkatan kinerja sesuatu kebijakan. Lewat penilaian hingga bisa dikenal derajat pencapaian tujuan serta target kebijakan.
- 2. Mengukur tingkatan efesiensi sesuatu kebijakan. Dengan penilaian pula bisa dikenal berapa bayaran serta khasiat dari sesuatu kebijakan.
- 3. Mengukur tingkatan keluaran sesuatu kebijakan. Salah satu tujuan penilaian merupakan mengukur berapa besar serta mutu pengeluaran ataupun output dari sesuatu kebijakan.
- 4. Mengukur akibat sesuatu kebijakan. Pada sesi lebih lanjut, penilaian ditunjukkan buat memandang akibat dari sesuatu kebijakan, baik akibat positif ataupun negatif.
- 5. Buat mengenali apabila terdapat penyimpangan. Penilaian pula bertujuan buat mengenali terdapatnya penyimpangan- penyimpangan yang bisa jadi terjalin, dengan metode menyamakan antara tujuan serta target dengan pencapaian sasaran.
- 6. Bagaikan bahan masukan buat kebijakan yang hendak tiba. Tujuan akhir dari penilaian merupakan buat membagikan masukan untuk proses kebijakan kedepan supaya dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Mengevaluasi kebijakan yang terdapat ialah suatu langkah berarti dalam proses analisis kebijakan publik. menganalisis kebijakandan kekurangan dari kebijakan yang lagi dilaksanakan bisa melahirkan saran bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang lagi beroperasi wajib dipertahankan, diperbuat ataupun diganti (Suharto 2008: 113).

Berarti sekali buat dimaknai kalau penilaian kebijakan ialah bagian yang tidak terpisahkan dari perncanaan serta implementasi kebijakan. Kesuksesan implementasi

sangat dipengaruhi oleh gimana suatu desain kebijakan sanggup merumuskan secara komperhensif aspek penerapan sekalian tata cara penilaian yang hendak dilaksanakan(Badjuri serta Yuwono, 2003: 132).

Berikutnya Badjuri serta Yuwono(2003: 132) penilaian kebijakan setidaktidaknya dimaksudkan buat 3 tujuan utama ialah:

- 1. Buat menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan sudah menggapai tujuannya.
- 2. Buat menampilkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan.
- 3. Buat memb<mark>agi</mark>kan <mark>masuk</mark>an pada kebijakan-kebijakan publik yang hendak tiba

6. Konsep Kebijakan Perizinan

Ada pula kebijakan buat membangun ekonomi warga daerah dengan meberikan kemudahan warga dalam pengurusan perizinan usaha. Kebijakan pemerintah dalam bidang perizinan sebaiknya lebih efisien serta berorientasi mendesak pertumbumbuhan dunia usaha. Perizinan merupakan salah satu wujud penerapan guna pengaturan serta bertabiat pengendalian yang dipunyai oleh pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan yang dicoba warga (Andrian Sutedi 2010: 168). Sebaliknya izin merupakan perbuatan hukum administrasi.

Pemberian izin pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik yang dilaksankan pemerintah, dengan berikan izin kepada seorang ataupun tubuh hukum buat melaksanakan aksi ataupun aktivitas usaha. Pemerintah harus

berfungsi bagaikan koordinator serta fasilitator dalam penerapan sistem perizinan tersebut.

Peranan perizinan dalam masa pembangunan yang berlangsung sangatlah berarti buat terus ditingkatkan dalam masa globalisasi serta industralisasi dikala ini. Pembangunan dilaksanakan merupakan bermaksud buat bawa pergantian serta perkembangan, dimana zona zona industri hendak jadi dominan yang ditunjang oleh zona pertanian yang tangguh. Hingga pertumbuhan dunia usaha tersebut sudah memunculkan akibat negatif yang dapat merugikan hingga dibutuhkan sesuatu pengendalian dari pemerintah lewat sistem perizinan.

Bagi Prajudi (1988:95) izin merupakan sesuatu penentapan yang ialah disensasi dari sesuatu larangan oleh undang- undang. Pada dasarnya undang- undang yang terpaut berbunyi dilarang tanpa izin(melaksanakan) serta seterusnya. Larangan tersebut diiringi dengan perincian dari pada syarat- syarat, kriteria serta sebagainya yang butuh dipadati oleh pemohon izin buat mendapatkan dispensasi dari larangan tersebut, diiringi dengan penetapan prosedur serta petunjuk penerapan kepada pejabat- pejabat administrasi negeri yang bersangkutan. Dengan lewat sistem perizinan pihak penguasa bisa melaksanakan campur tangan kedalam atas jalannya kegiatan- kegiatan warga tertentu.

Perizinan ataupun pemberian izin merupakan Mengenai membagikan izin yang mana izin itu wajib mempunyai usaha ataupun industri didalam mendirikan dan menjalakan usaha cocok dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Izin yang diberikan ini ialah peesetujuan dari pihak yang berwenang terhadap kegiatan

pengelolaan serta pengusahaan dari pada bidang usaha ataupun industri yang dicoba oleh pemegang izin tersebut.

Bagi Spelt serta Berge (1993:3) kalau izin merupakan salah satu intrumen yang sangat banyak digunakan dalam hukum administratif. Pemerintahan memakai izin bagaikan fasilitas yuridis yang mengendalikan tingkah laku para masyarakat. Spelt serta Berge (1994: 10) menarangkan izin yakni sutau persetujuan dari penguasa bersumber pada undang- undang ataupun perturan pemerintah, buat dalam kondisi tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan perundangan. Dengan memeberi izin, penguasa memperbolehkan orang yang memohonnya buat melaksanakan tindakan- tindakan tertentu yang sesungguhnya dilarang, menyangkut izin untuk sesuatu aksi yang demi kepentingan universal mewajibkan pengawasan spesial atasnya.

Dengan mengikat aksi pada sesuatu sisitem perizinan, membuat undangundang bisa mengejar bermacam tujuan. Motif- motif buat memakai sistem izin bagi Spelt serta Berge(1993: 7-8) sebagi berikut:

- a. Kemauan memusatkan, mengatur aktifitas- aktifitas tertentu(misalnya izin bangungan).
- b. Menghindari bahaya untuk area(izin- izin area).
- c. Kemauan melindungi objek- objek tertentu(izin terbang, izin memecahkan pada monumen- monumen).
- d. Hendak membagi benda- benda yang sedikit(izin menghuni di wilayah padat penduduk)
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang- orang serta aktifitas- aktifitas(izin bersumber pada, dimana pengurus wajib penuhi syarat- syarat tertentu).

Dengan ini, izin bisa digunakan oleh pemerintah(penguasa) bagaikan instrumenuntuk pengaruhi agara menjajaki metode yang diajarkan supaya meencapai sutau tujuan yang konkrit. Tetapi kadang izin bisa disimpulkan dari peraturan undang- undang ataupun peraturan yang mengendalikan izin terserebut bisa pula dari isi ataupun sejarah lahirnya Undang- Undang itu.

Instrumen izin digunakan oleh pemerintah pada biasanya buat bidang kebijaksanaan paling utama untuk hukum area, hukum pengaturan ruang serta hukum perairan dan dalam hukum administrasi sosial, ekonomi, budaya serta kesehatan. Sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan, yang ialah dasar ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

7. Konsep Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Mengontrol Penangkaran Sarang Burung Walet

Kalau sarang burung walet ialah salah satu binatang liar yang bisa dimanfaatkan secara lestari buat sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat dengan senantiasa menjamin keberadaan populasinya dialam. Buat menggapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian binatang guna menginkatkan Pemasukan Asli Wilayah ditatap butuh diatur pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana sarang burung walet ialah potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia bagaikan sesuatu bahan santapan yang berguna untuk kesehatan yang semenjak lama diusahakan oleh warga.

Dengan terus menjadi berkembangnya kegiatan pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak, hingga butuh terdapatnya pengaturan supaya

pengelolaan serta pengusahaannya bisa dicoba secara pas, efisien, efesien dan mencermati kelestarian sumber energi alam, tata ruang, serta area hidup.

Sarang burung walet ialah kemampuan alam yang mahal biayanya serta sudah dimanfaatkan manusia bagaikan sesuatu bahan santapan yang berguna untuk kesehatan, buat menggapai kelestarian dalam pengawasan, pelestarian binatang dan sekalian guna tingkatkan pemasukan asli wilayah ditatap butuh diatur pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang di tetapkan dalam Peraturan Wilayah Kabupaten Siak.

Hingga banyak warga Kabupaten Siak menggunakan usaha penangkaran sarang walet, tetapi dalam penerapannya para pengusaha masih belum mengenali kalau terdapat syarat- syarat yang harus dipadati serta cocok dengan Peraturan Wilayah Kabupaten Siak tentang Izin pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet, supaya kelestarian burung walet bisa terlaksana serta tidak memunculkan akibat kurang baik terhadap area dekat pemukiman.

Sanksi pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang izin pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet tidak di jalankan karna wajib dikaji terlebih dulu, sanksi dalam Peraturan Wilayah butuh di penilaian pada dasarnya peraturan wilayah wajib tunduk pada KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana).

Para pengusaha penangkaran sarang burung walet cuma mempunyai izin mendirikan bangungan (IMB) ialah IMB bangungan ruko, IMB merupakan pesan fakta dari pemerintah wilayah kalau owner bangunan gedung bisa mendirikan

bangunan cocok gunanya, IMB ialah salah satu ketentuan yang wajib dipunyai tiap pengusaha dalam membuat izin penangkaran sarang burung walet.

Peraturan Wilayah tidak dijalankan pengusaha dengan semestinya disebabkan para pengusaha penangkaran sarang burung walet membangun posisi yang tidak cocok dengan peraturan ialah disekitar pemukiman penduduk, sangat banyak persyaratan yang diperlukan, serta pengusaha beralasan tidak mengenali terdapatnya peraturan wilayah tersebut.

Tetapi pada kenyataan di lapangan pembangunan usaha penangkaran sarang burung walet masih banyak yang tidak cocok dengan syarat serta peraturan yang berlaku, banyak aspek penyebabnya mulai dari minimnya sosialisasi yang dicoba oleh dinas terpaut sehingga warga tidak mengenali syarat tersebut, hingga persyaratan yang sangat banyak serta susah sehingga membuat para pengusaha enggan melaksanakan perizinan usaha. Hingga sepatutnya Peraturan Wilayah kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin pengelolaan dan pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet supaya di perbaiki buat seluruh sistem serta kinerja yang kurang baik supaya ke depannya bisa jadi lebih baik.

B. Penelitian Terdahulu


Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan			
1.	Riski Kurniawan	Implementasi Perda	1. Sama-sama	1. penelitian			
	(jom FISIP	Kabupaten Bengkalis No.07	meneliti	dilakukan pada			
	Volume 4 Nomor	Tahun 2006 (Izin	tentang	lokasi yang			
	1,Februari 2017)	Pengelolaan dan	burung walet	berbeda			
		Pengusahaan Sarang Burung	2. sama-sama	2. indikator yang			
		Walet di Kecamatan	meneliti	digunakan			
	111	Bengkalis Kabupaten	Penangkaran	berbeda			
		Bengkalis)	sarang burung				
			walet				
2.	Mardian Saputra	Pengawasan Terhadap	1. meniliti	1. indikator yang			
	(jom FISIP	Penangkaran Sarang Burung	tentang	di gunakan			
	Volume 2 Nomor	Walet di Kota Pekanbaru	penangkaran	berbeda			
	1,Februari 2015)	2010-2013	sarang burung	2. perbedaan			
			walet	lokasi			
			2. tidak adanya				
			pengawasan				
3.	Deli <mark>smaya</mark> ni	Evaluasi Peraturan Bupati	1. Memiliki	1. peraturan			
	Hasibuan	Indragiri Hulu Nomor 74	indikator	daerah yang			
	(jom FISIP	Tahun 2011 Tentang Izin	penilitian yang	berbeda			
	volume 2 Nomor	Penangkaran Sarang Burung	sama sama	2. lokasi daerah			
	1, Febuari 2015)	Walet	yaitu evaluasi	penelitian			
4.	Eny Susilowati	Pengaturan Terhadap	1.pembangunan	1. lebih analisis			
	(Jurnal Morality	Pembangunan Gedung	usaha	pada jumlah			
	Volume 4 Nomor	Sarang Burung Walet di Kota	penangkaran	penangkaran yang			
	1)	Palangkaraya Provinsi	sarang burung	terus bertambah			
		Kalimantan Teangah	walet	2. menggunakan			
				indikator yang			
				berbeda			
5.	Theresia Herni	Studi Penelitian	1. sama-sama	1. lokasi			
	Setiawan (Jurnal	Pembangunan Rumah Walet	meneliti	pembangunan			
	Tehnik Sipil	Studi Kasus Rumah Walet	tentang walet	usaha			
	Volume 1 Nomor	Rawaluku Provinsi Bandar		2. lebih pada			
	2,April 2013)	Lampung		bentuk, dan tektur			
				gedung walet			

Sumber: hasil kajian penulis, 2020

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 Kerangka pikir Penelitian Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak :



Sumber : modifikasi penulis 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

- Pemerintahan adalah semua badan organisasi yang berfungsi melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penelitian ini pemerintah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.
- 2) Kebijakan publik adalah serangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.
- 3) Evaluasi adalah suatu proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Dalam hal ini yang ingin di evaluasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Teantang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Walet.
- 4) Izin pengelolalan dan pengusahaan pengnakaran burung walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet dihabitat buatan (ex-situ)
- 5) Burung walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *collocalia* yang tidak dilindungi Undang-Undang.
- 6) Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung walet.

- 7) Perizinan atau pemberi izin adalah perihal memberikan izin yang mana izin itu harus memiliki oleh usaha atau industri didalam mendirikan dan menjalankan usaha atau industri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 8) Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk Kegiatan Pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet baik habitat alami (*In-Situ*) maupun di habitat buatan (*Ex-Situ*) bagi orang atau badan yang mengelola sarang burung walet.
- 9) Pengusaha sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet dihabitat alami dan atau habitat buatan yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang dimaksud adalah Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun.
- 10) Efektifitas adalah hasil yang diingin capai.
- 11) Efesiensi seberapa banyak usaha yang diperoleh untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 12) Kecukupan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah.
- 13) Pemertaan adalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok berbeda.
- 14) Ketetapan adalah apakah hasil (tujuan) yang dinignkan benar-benar berguna.
- 15) Responsivitas adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok.

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripskan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II.2: Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

IERSITAS ISLAMA

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator					
1	2	3	4					
Evaluasi adalah	Evaluasi	1. Efektifitas	a. tercapainya					
proses	Kebijakan	YAL 7	tujuan yang telah					
perbandingan	Peraturan Daerah		ditetapkan					
antara standar	Kabupaten Siak		b. Peningkatan					
dengan fakta dan	Nomor 18 Tahun		terhadap					
analisis hasilnya	2018 Tentang Izin		kesejahteraan					
(Ndraha, 2003:201)	Pengelolaan dan		masyarakat					
	Pengusahaan Pengusahaan	2. Efesiensi	a. adanya tindakan					
	Penangkaran Penangkaran		pengawasan yang					
1.4	Burung Walet di		dilakukan terhadap					
	Kecamatan Dayun		masyarkat					
	PEKANI	ARU	b. adanya					
	CNANE	ARU	kerjasama yang					
	DOM:		dilakukan antara					
	(A)		Dinas terkait					
			dengan Masyarakat					
	V()	3. Kecukupan	a. Pelaksana					
	M V		Kebijakan					
			Peraturan Daerah					
			b. pengawasan					
			yang dilakukan					
			oleh Dinas terkait					
		4. Pemerataan	a. Pengusaha					
			penangkaran sarang					
			burung walet					
			memkasimakan					
			kesejahteraan					
			individu dan					
			masyarakat					



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Terbatas pada usaha mengungkapkan suatau masalah atau keadaan yang sebagaimana adanya di lapangan sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang di teliti sehingga memperoleh hasil terhadap masalah (Sugiyono, 2012:80). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkara Burung Walet di kecamatan Dayun.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan. Penelitian kualitatif juga didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya didalam dunia, dan dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang teliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dikatakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Alasannya penulis menentapkan lokasi penelitian tersebut karena dinas tersebut merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam bidang perizinan termasuk juga mengenai izin penangkaran burung wallet, hal ini karena pengusaha yang terus meningkat namun tidak memiliki izin usaha sesuai yang dengan ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang izin pemgelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet, kurangnya jumlah petugas yang terjun di lapangan untuk mengawasi atas izin yang diberikan oleh dinas DPMPTSP, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat terutama para pengusaha.

C. Informen dan Key Informen

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan tema penelitian, maka subjek utama yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap relevan dalam memberikan informasi dalam permasalahan ini.

1. Key informan

Adapun dalam penelitian ini menjadi informen kunci adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak.

2. Informan

Informan adalah orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih beberapa informan yang diangggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian.

Berikut ini adalah informan yang peneliti tetapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah

Kabupaten Siak Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun, yaitu :

- 1. Pengusaha penangkaran sarang burung walet di masing-masing Kampung.
- 2. Masyarakat bertempat tinggal di sekitar penangkaran sarang sarang burung walet
- 3. Penghulu Kampung di lokasi penangkaran sarang burung walet.
- 4. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

D. Teknik Penarikan Informan

Peneliti menggunakan tehnik penarikan informan yaitu tehnik penarikan *snow* ball, yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk mengambil atau menggantinya dengan informan lain apabila informan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan atas jawaban yang diberikannya, maka informan akan bertambah sampai data yang di butuhkan oleh peneliti telah sesuai dengan yang di harapkan (Sugiono :2001).

Peneliti juga menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yakni memilih informen berdasarkan kebutuhan penelitian. Tujuan memilih informen secara *purposive* adalah ini adalah agar informen yang dipilih itu dapat menjelaskan, memahami serta memberikan informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitiann ini untuk melihat bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun.

E. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karna tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder (Sugiyono : 2016)

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah adalah data yang diperoleh melalui undang-undang, buku, jurnal dan laporan penelitian yang sudah ada, serta sumber-sumber berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adaalah langkah startegis dalam suatu penelitian, karna tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga tanapa teknik pengumpulan data

penelitiaan akan sulit untuk mendapatkan daya yang mendukung tujuan penelitian (Sugiyono,2016:224).

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.
- c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek seperti foto-foto penulis dengan responden serta surat survey lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012:88) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dari temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lainnya secara sistematis sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data pada dasarnya sudah dapat dilakukan secara bersamaan ketika proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Data

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun mulai dari penyusunan rencana, menetapkan judul, proses pelaksanaan, hingga menjadi sebuah usulan peneliti semestinya. Adapun rencana jadwal kegiatan penelitian Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Izin Pengelolalaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 : Jadwal waktu dan kegiatan Penelitian Evaluasi Kebijakan

Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung

Walet di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
NO		Jan			Feb				Mar			Apr				Mei				Jun					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP				E	00	TT	AS	5 15	SL	41	11 5													
2	Seminar UP		111	1	2							′ <	3	11											
3	Revisi UP																	M							
4	Revisi Kuesioner	M		3	1	Ì							d			3									
5	Analisis Data												\mathbb{R}^{N}												
6	Bimbing <mark>an</mark> Skripsi	h						3					ķ	1											
7	Revisi Skripsi	ſ		Á	y.								7	7		ζ	7								
8	Acc Skripsi													7		Ь									
9	Ujian Skripsi			4									-	7		Ł	1								
10	Perbaikan			4	01	31				^	R	U	У												
11	Penggandaa n Skripsi	1			200	- 1			E	P						7									

Sumber: modifikasi penulis 2020

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam bab ini di bagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

> Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

> Bab ini memuat tentang penelitian relevan, teori-teori yang digunakan, kerangka pikir, konsep operasional operasional variabel.

: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

> Bab ini menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktifitas yang dilakukan.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian serta pembahsan.

BAB III

BAB V

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Singkat Kabupaten Siak
- 1. Sejarah Kabupaten Siak

Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Meter oleh raja kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Putra Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan terletak di Buatan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh- tumbuhan ialah siak- siak yang banyak ada disana. Saat sebelum kerjaan siak berdiri, Wilayah Siak terletak di dasar kekuasaan Johor. Yang memerintah serta mengawasi wilayah ini Raja yang ditunjuk serta dinaikan oleh Sultan Johor, tetapi nyaris 100 tahun wilayah ini tidak terdapat yang memerintah. Wilayah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk buat memungut cukai hasil hutan serta hasil laut.

Pada dini tahun 1969 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh magat Sri Rahma, istri yang bernama Ncik Pong pada waktu itu lagi berbadan dua dilarikan ke Singapore, terus ke Jambi. Dalam ekspedisi itu lahirlah Raja Kecik serta setelah itu dibesarkan dikerajaan Pangaruyung Minangkabau. Sedangkan itu pucuk pimpinan kerajaan johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah, sehabis raja kecik berusia pada tahun 1717 Raja kecil sukses merebut tahta Johor.

Namun pada tahun 1722 kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang ialah putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut kerajaan johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh sebagian bangsawan Bugis. Terjadilah perang kerabat yang mengakibatkan kerugian yang lumayan sangat besar pada kedua belah pihak, hingga kesimpulannya tiap- tiap pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang serta Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan serta seterusnya mendirikan Negara baru di pinggir Sungai Buatan(anak sungai siak).

Demikianlah dini berdirinya Kerajaan Siak di Buatan. Tetapi kerajaan siak tidak menentap dibuatan. Pusat kerajaan setelah itu senantiasa berpindah- pindah dari kota Buatan ke Mempura. Semasa Pemerintahan Sultan Ismail dengan, pindah setelah itu ke Senapelan Pekanbaru serta kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyidis Syarif Ismail Jalaludin(1827- 1864) pusat kerajaan pindah ke kota Siak Sri Indra Pura serta kesimpulannya menentap disitu hingga masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke- 11 ialah Sultan Assyidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908. Dibangunlah istana yang megah terletak di Kota Siak serta Istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibentuk pada tahun 1889.

Pada masa Pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini siak hadapi kemajuan paling utama dibidang ekonomi. Serta masa itu pula dia berksempatan melewat ke Eropa ialah Jerman serta Belanda. Setalah meninggal dia digantikan oleh putranya yang masih kecil serta lagi bersekolah di Batavia ialah Tengku Sulung Syarif Kasim serta baru pada 1915 dia bagaikan Sultan Siak ke- 12 dengan gelar Assayadis Syarif

Kasim Abdul Jalil Syaifuddin serta terakhir populer dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani(Sultan Sayarif Kasim).

Bersama dengan Prokamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, dia mengibarkan Bendera Merah Putih di Istana Siak serta tidak lama setelah itu belau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno serta melaporkan bergabung dengan Republik Indonesia sembari menyerahkan Mahkota Kerajaan dan duit sebesar 10 Ribu Gulden. Serta semenjak itu dia meninggalkan Siak serta bermukiman di Jakarta. Baru pada tahun1960 kembali ke Siak serta mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Dia tidak meninggalkan generasi baik dari Permaisuri awal Tengku Agung ataupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II memperoleh gelar kehormatan kepahlawan bagaikan seseorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Masjid Sultan ialah Masjid Syahabuddin. Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ialah daerah kewedanan Siak di dasar Kabupaten Bengkalis yang setelah itu berganti status jadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun1999 berganti jadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura bersumber pada UU Nomor. 52 Tahun 1999.

2. Pemerintah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan suatu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, saat sebelum kawasan ini ialah bagian dari kekuasaan ke Sultanan Siak Sri Indrapura. Pada dini kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, ialah Sultan Siak Terakhir yang melaporkan kerajaannya bergabung dengan Negeri Republik Indonesia. Daerah

ini jadi daerah kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang setelah itu berganti status jadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 bersumber pada UU Nomor. 53 Tahun 1999, bertambah statusnya jadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan, 122 Desa serta 9 Kelurahan.

Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Siak

No.	Kecamatan	Kampung	Kelurahan
1	Bunga Raya	A 10	<u></u>
2	Dayun	11	—
3	Kandis	4	3
4	Kerinci Kanan	12	-
5	Koto Gasip	11	-
6	Lub <mark>uk</mark> Dalam	7	-
7	Mempura	7	1
8	Minas	4	1
9	Pusako	7	
10	Saba <mark>k Auh</mark>	8	
11	Siak	6	2
12	Sung <mark>ai Api</mark> t	14	1
13	Sung <mark>ai Mand</mark> au	9	-
14	Tualang	8	1
	Jumlah EKANB	122	9

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 2019

3. Visi Misi Kabupaten Siak

a. Visi Kabupaten Siak

Terwujudnya kabupaten siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadikan kabupaten siak sebagai tujuan pariwisata di sumatera.

b. Misi Kabupaten Siak

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berakhlak, beriman dan bertakwa.
- Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasa lingkungan.
- melalui pembangunan dan pengembangan sektor petanian, perkebunan, perikanan, dan pengembangan sektor produktif lainnya.
- d. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.

4. Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8.556,09 km atau 9,74% dari total luas wilayah provinsi riau, yang merupakan kabupaten/kota terluas ke-6 di provinsi riau dengan pusat administrasi di kota siak sri indrapura. Wilayah kabupaten siak sampai tahun 2020 terdiri dari 14 kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan, 114 kampung dan 8 kampung adat.

Secara adminstratif batas wilayah kabupaten siak adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara, berbatasan dengan kabupaten bengkalis dan kabupaten kepulauan meranti.

- sebelah selatan, berbatasan dengan kabupaten kampar, kabupaten pelalawan, dan kota pekanbaru.
- c. sebelah timur, berbatasn dengan kabupaten bengkalis, kabupaten pelalawan dan kabupaten kepulauan meranti.
- d. sebalah barat, berbatasan dengan kabupaten bengkalis, kabupaten rokan hulu, kabupaten kampar dan kota pekanbaru.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Umumnya sturuktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta tanah arganosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 250°-320° Celcius.

Dikenal dengan Sungai Siak yang membelah Wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik.

2. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Wilayah, kalau tugas utama pemerintah merupakan melindungi, melayani, memberdayakan serta mensejahterakan warga. Peranan Pemerintah dalam masa reformasi serta otonomi wilayah dikala ini hadapi pergantian cocok dengan tuntutan serta dinamika warga yang tumbuh dengan terdapatnya paradigma yang kian memandirikan wilayah.

Pemerintah berfungsi bagaikan fasilitator serta regulator ialah melaksanakan guna pelayanan kepada warga cocok dengan azaz pemerintahan yang demokratis. Peranan Pemerintah ini menuntut supaya pemerintah (birokrasi) membagikan pelayanan publik yang cocok dengan kemauan aspirasi serta kebutuhan warga, bersumber pada tatanan pemerintahan yang baik (good governance).

Salah satu bidang yang jadi sorotan warga pada berusia ini merupakan pelayanan publik dibidang administrasi pemerintahan spesialnya administrasi penanaman modal dan perizinan serta non perizinan. Bidang ini mempunyai makna berarti dalam aktivitas perekonomian serta berakibat pada bidang- bidang pelayanan yang lain.

Keadaan penanaman modal, pelayanan perizinan serta non perizinan sepanjang ini "image" nya sangat kurang baik, tidak terdapat kepastian, sistem serta prosedurnya tidak jelas, persyaratan banyak serta bermacam- macam, proses rumit, lama serta tidak terdapat limit waktu, mahal serta ketentuan dengan nuansa korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN) dan pungli. Buruknya keadaan ini berakibat dengan terganggunya hawa investasi serta kegiatan aktivitas usaha perekonomian warga di Kabupaten Siak spesialnya.

Peraturan Menteri Dalam Negara No 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu ialah pedoman yang mengendalikan pokok- pokok serta tata metode membangun sistem Penanaman Modal dan perizinan serta non perizinan yang akuntable, transparan, demokratis, efektif serta efisien dan simpel.

Bersumber pada penjelasan diatas, hingga disyahkan Peraturan Wilayah Kabupaten Siak No 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi serta Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Wilayah Kabupaten Siak atas persetujuan DPRD Kabupaten Siak, yang mana didalam Peraturan Wilayah tersebut ada Organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, pada dinyatakan bahwa:

"Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian".

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 2. Pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

- Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- 5. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- 6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- 7. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan; dan
- 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


B. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sebagai Penunjang Promosi Investasi Daerah dan Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Prima.

C. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

- 1. Meningkatkan Promosi Investasi Daerah serta peran koordinasi bidang penanaman modal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
- 2. Memberikan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien
- 3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal
- 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan penanaman moda

D. Gambar 4.1 Struktur Organisasi DMPTSP Kabupaten Siak



Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

B. Gambaran Umum Kecamatan Dayun dan Sejarah Penangkaran Sarang Burung Walet

1. Kecamatan Dayun

Kecamatan Dayun yang pisisi pusat pemerintahannya ada di desa dayun yang jaraknya 21 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Siak yang dapat di tempuh melalui darat, Kecamatan Dayun merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siak, Kecamatan Dayun secara umum berada pada daerah datar dan sedikit berbukit dengan mayoritas sektor pertanian kelapa sawit, dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dengan lapangan minyak zambrud dan objek wisata danau pulau besar.

Kecamatan Dayun terletak antara : 0°33'-0°44' Lintang Utara 101°51'-102°21' Bujur Timur dengan luas wilayah 137.322.137 Ha. Kecamatan Dayun berbatasan dengan :

Utara : Kecamatan mempura

Selatan : Kecamatan Kerinci kanan, kabupaten pelalawan

Barat : Kecamatan Lubuk Dalam, Koto Gasib, dan Kerinci kanan

Timur : Kecmatan Sungai Apit

2. Sejarah Penangkaran Sarang Burung Walet

Sarang burung walet pada zaman dahulu dikenal dengan sajian mewah yang bisa di nikmati keluarga kerajaan saja, sarang burung walet memiliki khasiat untuk kebugaran tubuh dan resep perawatan kecantikan sampai saat ini, permintaan sarang burung walet masih menjajinkan sampai saat ini.

Pada awalnya pengambilan sarang burung walet dilakukan pada habitat asli atau gua sekitar pinggiran pantai yang memiliki tebing, namun beresiko tinggi karna sarang burung walet menempel pada dinding gua dan tebing tinggi. Sudah banyak yang melakukan pengkaran burung walet dengan mendirikan bangunan-bangunan yang menarik agar burung walet membuat sarang disana, saat melakukan pengambilan sarang burung walet akan lebih mudah dan aman.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam suatu penelitian sering muncul pertanyaan dari pembacanya, yaitu pertanyaan mengenai identitas dari informan penelitian sangatlah wajar. Maka pada dasarnya sebuah penelitian ini pemberi informan yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak, penghulu kampung Dayun, pengusaha penangkaran sarang burung walet, masyarakat sekitar penangkaran walet dengan radius 100 meter.

Pada penelitian tentang evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang izin pengelolalaan dan pengusahaan penangkaran sarang burung walet di kecamatan dayun ini penulis ingin menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin informen, usia informen dan pendidikan informen.

Untuk mengetahui identitas key informan dan informan dapat dilihat pada tabel keterangan di bawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Informan Penelitian penulis tentang Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolalaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Nama	Jabatan	Keterangan	
1.	Herianto, S.H	Kepala Dinas Penanaman Modal dan	key Informan	
		Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten		
		Siak		
2.	Nasya Nugkrik, S.IP	Penghulu Kampung Dayun	Informan	

No	Nama	Jabatan	Keterangan
3.	Asmar	Pengusaha Penangkaran Burung Walet	Informan
4.	Alek	Pengusaha pengangkaran burung walet	informan
5.	Purwadi	Pengusaha penangkran burung walet	Informan
6.	Sodik	warga sekitar penangkaran walet	Informan
7.	Nasir	Warga sekitar penangkaran walet	Informan
8.	Uban	Warga sekitar pengnkaran walet	Informan

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2020 WERSITAS ISLAMRIAL

1. Usia Informan

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai kejelas pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Usia informen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilak<mark>uka</mark>n maka usia sangan berpengaruh dalam tingkatan ini, pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informen, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2: Identitas Key informan dan informan dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun berdasarkan kreteria umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	20-30	-	-
2	30-40	2	25
3	40-50	6	75
	Jumlah	8	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan dan informan yang yang terdiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Penghulu Kampung Dayun, pengusaha walet, warga sekitar penangkaran walet di kampung dayun satu orang dengan kriteria umur 30-40 persentase 25% dan tiga orang dengan kriteria umur 40-50 tahun dengan persentase 75%.

2. Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh kepada hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan informasi dan jawaban yang benar serta jelas. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3: Identitas key informan dan informan dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolalaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	8	100%
2	Wanita	- 5	-
	J <mark>umla</mark> h	8	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel dapat diketahui key informan dan informan yang terdiri terdiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Penghulu Kampung Dayun, pengusaha walet, warga sekitar penangkaran walet di kampung dayun berdasarkan jenis kelamin terdiri dari empat orang pria dengan persentase 100%.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dari hasil menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan data yang harus di analisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara informan satu dengan informan yang lainya. Perbedaan jawaban dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pembahan informan tidak akan lepas dari tingkat pendidikan. Dapat dilihat dari tingkat pendidikan informan sebagai berikut:

Tabel V.4: Identitas key informan dan informan dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Sekolah Dasar (SD)	1	-
2	Seko <mark>lah M</mark> en <mark>enga</mark> h Pertama (SMP)	2	25%
3	Se <mark>kolah Meneng</mark> ah Atas (SMA)	4	50%
4	Diploma III (D3)		-
5	Strata 1 (S1)	2	25%
6	Magister (S2)	-)-()	-
	Jumlah	8	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui key informan dan informan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Penghulu Kampung Dayun, pengusaha walet, warga sekitar penangkaran walet di kampung dayun berdasarkan jenjang pendidikan dua orang berpendidikan SMA persentase 50% kemudian dua orang berpendidikan S1 persentase 50%.

B. Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Setelah melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Dayun. Data informan berupa pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi di lapangan maka diperoleh hasil penelitian yang akan dijelaskan satu persatu dengan indikator dapat dilihat sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan,atau untuk mengetahui kebijakan yang dibuat pemerintah telah mencapai tujuan yang diinginkan serta pelaksanaannya telah tepat sasaran dalam ini memberikan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang berada di wilayah Kecamatan Dayun. Menurut Winarno (2002:184) efektifitas bersasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolalaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung walet.

Untuk melihat jawaban informan terhadap indikator efektifitas berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Herianto S.H selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak. Beliau mengatakan

apakah pengusaha penangkaran sarang burung walet memiliki izin dalam wawancara tersebut :

"Para pengusaha penangkaran sarang burung walet belum meiliki izin yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Siak, disebabkan lokasi pembangunan tidak sesuai dengan peraturan tersebut" (tanggal 10 Juni 2020, Jam 09.30)

Berikut wawancara bersama Penghulu Kampung Dayun bapak Nasya Nungrik, beliau mengatakan :

''para pengusaha penangkarang sarang burung walet terus bertambah banyak, namun tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung yang sesuai dengan peraturan daerah tetapi mimiliki izin mendirikan bangunan saja''(tanggal 12 Juni 2020, jam 9.50)

Selanjutnya wawancara bersama bapak Asmar selaku masyakat yang membangun usaha penagkaran sarang burung walet di Kampung Dayun, beliau mengatakan:

"telah mengur<mark>us izin yang s</mark>esuai dengan peraturan daerah t<mark>ers</mark>ebut, namun di tolak oleh dinas terkait" (tanggal 13 Juni 2020, jam 12.10)

Wawancara dengan bapak alek sebagai pengusaha penangkaran burung walet di Kecamatan Dayun, beliau mengatakan :

"Saya memanfaatkan tanah kosong di belakang rumah dengan membangun usaha penangkaran burung walet" (tanggal 15 Jui 2020, jam 09.30)

Berdasarkan hasil wawancara peniliti menganalisis bahwa ada para pengusaha walet di Kecamatan dayun tidak memiliki izin yang sesuai dengan peraturan daerah namun tetap menjalankan usahanya. Pada dasarnya bertujuan untuk mengatur para pengusaha penangkaran walet agar terciptanya ketertiban dan keteraturan usaha penangkaran sarang burung walet dalam kegiatan usaha agar seluruh pengusaha penangkaran burung walet memiliki izin dari pemerintahan, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tujuan utama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak untuk menertibkan pengusaha walet agar memiliki izin atas usaha yang dijalankan, namun pengusaha walet yang mengurus izin ditolak oleh Dinas disebabkan ketidak sesuaian lokasi penangkaran yang berada diwilayah padat penduduk. Peraturan mengenai jarak 500 meter minimal dari pemukiman warga karena pemutaran speaker bersuara walet sangat mengganggu kenyamanan masyakarat sekitar penangkaran selain itu akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehtan karena kotoran walet bisa saja membawa virus yang membahayakan masyarakat sekitar penangkaran.

Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet belum tercapai, dari hasil observasi pengusaha penangkaran burung walet tanpa izin masih berkembang luas di Kecamatan Dayun khususnya padahal jumlah pengusaha penangkaran walet terus bertambah, dari sektor pajak walet pun masih belum terlaksana dengan baik, terdapat lebih 22 pengusaha penangkaran sarang burung walet yang berada di sekitar pemukiman penduduk Kampung Dayun. Ini diakabitkan dari pengusaha yang lalai untuk mengurus izin padahal usaha walet sangat bagus untuk dimasa depan. Banyak manfaat yang berikan dari air liur walet ini serta memiliki harga jual tinggi.

Peniliti menemukan pengusaha penangkaran burung walet dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti memberikan sembako dan insentif kepada masyarakat sekitar penangkaran burung walet, ini telah dilakukan oleh beberapa pengusaha penangkaran burung walet di Kampung Dayun yang telah berhasil. Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan untuk indikator efektifitas

dapat disimpulkan kurang baik ini dapat dilihat jumlah penangkaran sarang walet yang terus bertambah setiap tahunnya namun tidak memiliki izin, jika tidak segera di atur dan ditertibkan dapat megganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar penangkaran.

2. Efesiensi

Efesiensi dapat diartikan seberapa banyak usaha yang diperoleh untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan. Winarno (2002:1850) efesiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. Untuk melihat terhadap indikator efesiensi penulis dapati ketika wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yaitu bapak Heriyanto S.H beliau mengatakan bahwa:

"Untuk prosedur dan syarat perizinan usaha walet dapat lihat melalui situs resmi DPMPTSP dan secara langsung, dalam hal pelayanan ketetapan waktu penyelesaian perizizinan kita sesuai dengan SOP yang ada." (tanggal 10 Juni 2020, Jam 09.40)

Selanjutnya wawancara dengan pemilik usaha penangkaran sarang burung walet dengan bapak Asmar, beliau mengatakan:

"Saya membangun usaha walet karena disini memiliki potensi alam yang baik terutama burung walet yang memiliki nilai harga jual tinggi, meski mengeluarkan modal yang lumayan sekitar 200-300 juta juga perlu menunggu sampai panen kurang lebih 2 tahun" (tanggal 13 Juni 2020, jam 12.20)

Wawancara dengan bapak Nasya Nunggrik selaku Kepala Kampung Dayun, beliau mengatakan :

"belum pernah ada pengusaha yang meminta izin dan di ketahui oleh masyarakat sekitar, Rt, Rw dan penghulu kampung Dayun" (tanggal 12 Juni 2020, jam 09.53)

Wawancara dengan bapak Uban selaku masyarakat di sekitar usaha pengangkaran burung walet :

"mereka membangun usaha tanpa memberitahu dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada kami" (tanggal 15 Juni, jam 11.00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa peraturan daerah kabupaten siak tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet belum berjalan sesuai yang diharapkan, tetapi usaha walet menjadi potensi alam yang sangat menjanjikan jika pemerintah dapat mengelola pajak dari hasil walet, namun pada pengurusan izin belum dapat terlaksana sudah pasti pajak walet belum berjalan sesuai tujuan dari peraturan daerah ini.

Pengusahaan penangkaran sarang burung walet termasuk usaha yang sangat menjajikan untuk di wilayah Kecamatan Dayun yang kaya akan dengan sumber daya alam yaitu air liur burung walet yang memiliki harga jual yang tingggi. Untuk biaya pembuatan gedung penangkaran sarang burung berkisar 300 sampai 400 jutaan. Gedung terdiri tiga sampai empat lantai.

Dengan adanya usaha penangkaran sarang burung yang walet dapat meningkatkan pendapatan individu ataupun kelompok namun dibalik keberhasilan pengusaha walet di wilayah Kecamatan Dayun tidak di imbangi dengan kepemilikan izin yang wajib dimiliki oleh semua pengusaha. Padahal telah diataur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018, dalam mengurus izin usaha

penangkaran sarang burung walet harus memenuhi syarat-syarat yang ada diatur dalam peraturan daerah setelah memenuhi persyaratan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak akan memperoses dokumen persyaratan memerlukan waktu 12 hari kerja, izin ini berlaku untuk lima tahun dan izin harus diperpanjang setiap lima tahun.

Setelah melakukan observasi di lapangan Peneliti menganalisa bahwa peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 masih kurang berjalan dengan baik padahal peraturan tersebut telah berjalan selama 2 tahun. Usaha walet termasuk usaha yang sedang meningkat khususnya di kecamatan Dayun lantaran banyak pengusaha yang berhasil.

Pengaturan jadwal waktu pemutaran kaset suara burung walet masih terdapat pengusaha yang lalai dalam hal ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar penangkaran, peneliti menemukan pengusaha walet memutar suara kaset hingga malam ini. Untuk memporoleh hasil pengusaha walet memerlukan waktu sekitar dua tahun, air liur walet yang berkualitas tinggi memiliki harga jual berkisar 15 jutaan untuk satu kilogramnya.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan untuk indikator efesiensi masih kurang baik dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 18 tahun 2018 tentang izin pengelolalaan dan pengusahaan penangkaran sarang walet sudah berjalan selama 2 tahun setelah peraturran tersebut diperbarui namun dalam pelaksanaan di wilayah Kecamatan Dayun belum sesuai yang diharapkan padahal jumlah pengusaha penangkaran sarang walet terus bertambah

setiap tahun, jika tidak segera diatasi dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

3. Kecukupan

Kecukupan untuk melihat seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. kecukupan berkaitan dengan tingkat efektifitas dari sebuah kebijakan. Winarno (2002:186) kecukupan dapat diartikan tujuan yang telah dicapai sudah dirasa memenuhi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Menyangkut seberapa jauh Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet memuaskan kebutuhan atau menimbulkan adanya masalah dalam kebijakan ini.

Wawancara dengan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak bapak Heryanto S.H beliau mengatakan :

"Sebelum member<mark>ikan</mark> izin kami melakukan kajian pa<mark>da lo</mark>kasi usaha penangkaran walet agar tidak menggangu ketertiban umum terutama masyarkat agar tidak menimbul kan dampak lingkungan" (tanggal 10 Juni 2020, Jam 09.45)

Wawancara dengan bapak Nasya Nungrik selaku Kepala Kampung Dayun beliau mengatakan :

"Para pengusaha penangkaran sarang burung walet, membangun usahanya terlebih dahulu sebelum mengurus izin usaha penangkaran sarang burung walet" (tanggal 12 Juni 2020, jam 9.55)

Wawancara dengan Bapak Asmar pemilik usaha penangkaran sarang burung walet, beliau mengatakan :

"Saya membangun usaha walet setelah berhasil, banyak warga kampung dayun yang mengikuti usaha penangkaran walet yang semakin tahun terus bertambah" (tanggal 13 Juni 2020, jam 12.35)

Wawancara dengan bapak puwadi sebagai pengusaha penangkaran burung walet, beliu mengatakan :

"saya memanfaatkan bagian atas bangunan ruko untuk usaha penangkaran burung walet yang memiliki harga jual tinggi" (tanggal 16 Juni 2020. Jam 09.45)

Wawancara dengan bapak Nasir sebagai masyarakat sekitar usaha walet, beliu mengatakan :

"pada awal awalnya saya merasa terganggu dengan dencingan sauara walet yang diputar tanpa henti, sebaik pengusaha mengatur jadwal pemutaran suara burung walet dan mementingkan kepentingan bersama" (tanggal 17 Juni. Jam 08.30)

Dari hasil wawancara dengan informan dengan indikator kecukupan penulis menganalisa bahwa pencapaian hasil dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak untuk menyelesaikan permasalahan mengenai izin usaha penangkaran burung walet belum berjalan dengan semesetinya lantaran Peraturan Daerah Kabupaten Siak belum terlasana.

Kebijakan peraturan daerah Kabupaten Siak berlaku sejak maret tahun 2008 sampai peraturan yang baru muncul tahun 2018 namun mencapai tujuan yang diinginkan belum terlaksana, dalam pelaksanaan kebijakannya semua persyaratan dan ketetantuan untuk mengurus izin usaha penangkaran sarang burung walet dapat dilihat secara mudah melalui situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak ataupun secara manual dapat datang ke Kantor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak namun pengusaha walet lalai ataupun acuh dengan kewajibannya yaitu izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet, ini membuat pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kabupaten Siak masih kurang baik.

Tidak adanya personil ataupun pegawai Dinas penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak serta Dinas terkait usaha walet ini yang mengontrol para pengusaha walet secara langsung dilokasi penangkaran.Untuk mencari jalan keluar agar pengusaha walet memiliki izin, dengan kepemilikan izin maka pajak sarang burung walet dapat telaksana yang akan menambah pendapatan asli daerah kabupaten siak, yang akan digunakan untuk percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Siak

Yang didapat dari Obsevasi di lapangan mengenai indikator kecukupan pelaksanaan kebijakan peraturan daerah ini belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini di sebabkan karena tidak adanya pengawasan secara langsung oleh dinas yang terkait. Sehingga para pengusaha walet tetap menjalakan usahanya tanpa izin.

Belum adanya pengawasan langsung seluruh lokasi penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Dayun Khusunya membuat pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kabupaten Siak sulit untuk tercapai. Seharus dibentuk oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Siak yang mendata secara langsung pemilik usaha walet ini serta mencari solusi dan mempermudah pengusaha untuk mendapatkan surat izin usaha.

Seperti pengusaha yang telah membangun gedung penangkaran walet yang serta berada dilokasi padat penduduk belum memiliki izin dapat diberikan izin usaha namun dengan catatan harus mengatur jadwal pemutaran suara walet, mengantur jadwal panen liur walet, menjaga kebersihan disekitar lingkungan penangkaran walet. Diwajibkan pula memasang plang nama sebagai tanda kepemilikan izin dan mempermudah dalam melakukan pendataan ulang izin usah walet untuk kedepannya.

Dari pernyataan diatas pada indikator kecukupan dapat disimpulkan bahwa masih belum baik lantaran tidak adanya personil atau pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Siak sehingga pengawasan secara langsung tidak dapat dilaksanakan serta masih banyak pengusaha penangkaran sarang burung walet yang lalai akan kewajiban izin usaha membuat pelaksanaan kebijakan ini tidak tercapai.

4. Pemerataan

Biaya dan manfaat didstribusikan dengan merata kepada kelompok berbeda. Winarno (2002:188) mengatakan pemerataan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. dalam hal ini pelaksanaan kewajiban izin yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet yang berada di wilayah Kabupaten Siak. Untuk melihat hasil dengan adanya pengusahaan walet dapat memaksimalkan kesejahteraan individu mau pun masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha penangkaran burung walet di kampung Dayun dengan bapak Asmar , beliu mengatakan :

"Saya memperkerjakan masyarakat sekitar dalam membangun usaha penangkaran walet saya" (tanggal 13 Juni 2020, jam 12.45)

Wawancara dengan Kepala Kampung Dayun dengan Bapak Nasya Nungkrik, beliau mengatakan :

"Usaha walet semakin tahun semakin terus bertambah di kampung dayun yang memiliki potensi alam tinggi terutama burung walet, namun belum ada pelatihan yang berikan kepada para pengusaha walet yang ada" (tanggal 12 Juni 2020, jam 9.55)

Dari hasil wawancara mengenai indikator pemerataan penulis menganalisa bahwa sudah berjalan dengan baik . ini di lihat dengan adanya usaha walet dapat meningkatkan kesehjahteraan individu maupun masyarakat lantaran untuk air liur walet memiliki harga jual yang cukup tinggi, jika dapat kelola dengan baik.

Dengan adanya usaha walet yang berdiri di Kecamatan Dayun dapat meningkatkan perekonomian individu ataupun kelompok. Dengan cara memperkerjakan masyarakat setempat dalam membuat gedung walet, potensi alam yang bagus terutama burung walet menjadi alternatif baru untuk memanfaatkan kekyaan alam yang ada bagi masyarakat di Kecamatan Dayun, namun tetap memperhatikan ekosistem burung walet.

Sangat disayangkan belum adanya pelatihan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha walet agar kedepannya usaha yang dijalankan dapat berhasil. Ini perlu untuk diperhatikan jika usaha walet tidak dibina dapat merusak ekosistem dan lingkungan sekitar penangkaran walet. Terutama dengan adanya pelatihan akan menggerakan pengusaha walet untuk yang ada di Kecamatan Dayun untuk mengurus izin atas usaha yang dijalankannya.

Hasil observasi penulis di lapangan mendapati bahwa para pengusaha belum pernah mendapat pelatihan oleh pemerintah secara langsung mengenai usaha walet untuk kedepan agar lebih maju, padahal jika seluruh pengusaha walet dapat di kendalikan mengenai izin usaha maka secara otomatis pasti pajak sarang burung walet dapat berjalan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan Pendapat asli Daerah Kabupaten Siak, namun peraturan daerah hanya menjadi panjangan semata lantaran tidak berjalan dengan semestinya.

Dengan tidak adanya pelatihan yang diberikan pengusaha walet dalam menjalankan usahanya belajar secara mandiri ini menyebabkan pengelolaan yang kurang tepat, seperti cara menanen walet yang asal-asalan dapatan merusak ekosistem burung walet. Dalam realitanya pengusaha yang berhasil mulai berbagi ilmu kepada pengusaha walet lain secara mandiri tanpa ada pelatihan dari pemerintah.

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan untuk indikator pemerataan dapat disimpulkan kurang baik lantaran pengusaha belum pernah diberikan pelatihan pemerintah tentang cara mengelola dan menjaga habitat walet yang tepat sehingga terjadi kegagalan usaha seperti kaburnya burung walet dan pindah ke penangkaran lain ini akibat dari kesalahan pengelola walet yang terus memanen sarang walet tanpa aturan dan terkesan asal-asalan tanpa mementinkan habitat burung burung walet untuk dimasa depan , namun dengan adanya usaha walet dapat menjadi alternatif baru untuk meningkatkan kesejahteraan individu juga memanfaatkan masayarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan sebagai pekerja dapat dikatakan baik untuk mengurangi angka pengangguran.

5. Ketepatan

Hasil dari suatu tujuan yang inginkan benar-benar berguna. Winarno (2002:184) mengartikan ketepatan merajuk pada nilai dari tujuan program pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Mencari alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah alternatif ini dapat mencapai tujuan yang digininkan. Pada indikator ketepatan ini akan menjelaskan tanggapan informan tentang evaluasi peraturan daerah kabupaten siak tentang Izin pengusahaan penangkaram sarang burung walet di Kecamatan Dayun. Untuk melihat jawaban informan terhadap indikator ketepatan sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak heryanto selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, beliau mengatakan :

"Pengusahaan penangkaran sarang burung walet harus dikendalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fungsi lingkungan hidup agar masyarakat dapat hidup dengan tertib serta fungsi lingkungan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan menghargai kepentingan bersama juga meningkatkan PAD" (tanggal 10 Juni 2020, Jam 10.00)

Wawancara dengan bapak Asmar selaku pemilik usaha penangkaran sarang burung walet di Kampung Dayun, beliau mengatakan :

"Saya telah memberikan berupa sembako dan insentif kepada masyarakat sekitar usaha walet sebagai bentuk tanggung jawab dari gangguan yang di timbulkan dari usaha penangkaran burung walet saya" (tanggal 13 Juni 2020, jam 12.45)

Wawancara dengan bapak Nasya Nungkrik selaku kepala kampung Dayun,

beliu mengatakan:

[&]quot;Saya telah memberikan informasi kepada para pengusaha walet berkewajiban untuk mengurus izin usaha penangkaran sarang burung walet" (tanggal 12 Juni 2020, jam 9.55)

Wawancara dengan bapak Sodik sebagai masyarakat sekitar penangkaran burung walet, beliau mengatakan :

"saya telah pernah mendapat sembako dari pengusaha walet, karna rumah berdektan usaha meraka" (tanggal 18 juni 2020 jam 15.00)

Hasil wawancara mengenai indikator ketepatan maka penulis menganalisa peraturan daerah memiliki tujuan yang sangat jelas di dalam peraturan daerah Kabupaten Siak, namun belum berjalan dengan semestinya. Jika dikelola dengan baik peraturan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman juga nyaman kepada masyarakat, serta menjamin kepastian hukum dan pembinaan kepada pengusaha penangkaran burung walet.

Jelasnya tujuan Peraturan daerah sudah tercantum didalam isi dari peraturaturan daerah kabupaten siak yaitu untuk memberikan pelayanan terutama izin usaha walet, melindungi habitat burung walet dari kepunahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melakukan pembinaan dalm mengelola usaha sarang burung walet, menjamin kepastian hukum pengusaha walet, serta meberikan rasa aman dan nyaman kepada masyrakat sekitar tempat penangkaran.

Tujuan peraturan daerah sudah sangat jelas namun sebagian besar pengusaha masih belum memiliki serta enggan untuk mengurus izin atas usaha yang dijalankannya. Masih ada pengusaha yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah ini disebabkan masih kurangnya pegawai dinas menyebabkan kurangnya sosialisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam menyampaikan isi dan kegunanaan peraturan daerah kabupaten siak . Seharusnya dibentuk pegawai

khusus yang mngontrol langsung semua pengusaha walet yang berada di Kabupaten Siak.

Dengan adanya sosialisasi yang disampaikan secara langsung dapat mewujudkan tujuan dari isi peraturan daerah kabupaten siak, tidak adanya kepedulian pemerintah akan memburuk lingkungan lantaran jumlah pengusaha walet yang terus bertambah setiap tahunnya ini dapat membahayakan kesehatan dan kenyamanan masyarakat setempat. Namun sebagian pengusaha mulai memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada masyarakat sekitar sebgai bentuk tanggung jawab atas gangguan yang timbulkan dari dampak adanya usaha sarang burung walet ini.

Yang di dapati penulis ketika observasi di lapangan tujuan dari peraturan mulai terlaksana seperti kepala kampung sebagai aparat telah memberikan teguran serta menyampaian kewajiban izin usaha harus di miliki pengusaha walet yang berada di kampung Dayun. Namun pengusaha walet masih lalai akan keharusan izin atas usaha walet yang dijalankannya, dari observasi dilapangan sebgaian besar pengusaha masih mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan lingkungan sekitar penangkarangkaran.

Pengusaha masih membangunan usaha disekitar perumahan warga Kampung Dayun padahal dalam perturan telah diatur jarak minimal 500 meter, tidak mengatur jadwal pemutaran kaset suara walet tanpa henti ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Jumlah pengusaha yang dibangun disekitar perumahan warga terus bertambah, jumlah yang tak terkendali dapat membayakan kesehatan lantaran dari kotoran walet dapat menimbulkan gangguan pernafasan pada manusia.

Dari wawancara dan observasi untuk indikator ketepatan dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik ini disebabkan tidak adanya pegawai dinas Kabupaten Siak yang mengadakan sosialaisasi mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari adanya peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolalaan dan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet pada tujuan tertera jelas didalamnya menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mengetahui. Ini yang membuat tujuan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Siak belum dapat terlaksana dengan baik.

6. Responsivitas

Hasil dari kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau nilai suatu kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Winarno (2002:189) mengatakan responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktifitas. Tanggpan mengenai pelaksanaan suatau kebijakan yang dibuat. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat setelah kebijakan dilaksanakan apa dampak dari kebijakan yang buat dapat dirasakan dalam bentuk dukungan atau berupa penolakan. Pada indikator responsisvitas akan dijelaskan mengenaitanggapan informan tentang evaluasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor tentang Izin Pengelolalaan dan Pengusahaan Penangkaran burung walet di Kecamatan Dayun. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator sebagai berikut:

Wawancara peneliti dengan pengusaha penangkaran sarang burung walet denga bapak Asmar, beliau mengatakan :

"Saya mengetahui adanya peraturan daerah ini maka saya mengatur jadwal waktu untuk pemutaran kaset suara walet serta menjaga kebersihan lingkungan agar tidak mengganggu kenayamanan masyarakat sekitar" (tanggal 13 Juni 2020, jam 12.40)

Dilanjutkan wawancara bersama bapak heryanto S.H selaku Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, beliau mengatakan bahwa:

"Kami tidak dapat memberikan sanksi yang sesuai pada peraturan daerah ini, kami hanya dapat memberikan surat peringatan kepada para pengusaha walet yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Siak" (tanggal 10 Juni 2020, Jam 09.50)

Wawancara dengan bapak Uban sebagai masyarakat sekitar usaha walet,

beliau mengatakan:

"pemutran suara kaset tanpa henti ini sangat mengganggu kenyamanan, sebaiknya dikurangi volumenya ketika waktu malam" (tanggal 16 juni. Jam 10.00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan indikator responsivitas peneliti mengananlisa pelaksanaan peraturan daerah kabupaten siak tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet belum sesuai yang diharapkan, namun para pengusaha telah memiliki cara masing-masing untuk tetap menjaga kepentingan umum yaitu kenyamanan dan kesehatan lingkungan meski belum memiliki izin yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Penghulu Kampung Dayun telah selaku aparat setempat telah memberikan informasi secara langsung kepada pengusaha walet mengenai izin usaha walet yang sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008.

Tapi masih sebagian kecil pengusaha yang sadar akan kepentingan umum, seperti pengusaha walet yamg mulai ada yang mengatur jadwal pemutaran kaset suara walet sejak terbit hingga terbenamnya matahari, mulai menjaga kebersihan

lingkungan sekitar penangkaran namun belum ikuti oleh sebgaian besar pengusaha walet lainnya yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi ini disebabkan masih banyak pengusaha walet yang lalai akan tanggung jawab akan izin usaha.

Sanksi untuk yang melanggar aturan sudah diatur dengan jelas pada peraturan daerah daerah serperti pidana kurungan dan denda 50 juta atau bahkan penyegelan penangkaran walet namun tidak diharaukan oleh pengusaha. Lantaran selama ini tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap pengusaha yang terbukti melanggar peraturan. Tidak adanya pegawai dari Kabupaten Siak yang dibentuk khusus untuk menertibkan para pengusaha yang ada diwilayah kabupaten siak

Padahal perkembangan daerah dapat di tunjang melalui pendapatan asli daerah jika seluruh pengusaha dapat dikelola dengan baik. Pertama melalui kewajiban izin yang harus dimiliki setiap pengusaha maka kewajiban pajak dapat untuk dikutip. Jika semua dapat dikelola dengan baik percepatan pembangunan daerah Kabupaten Siak dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil observasi mengenasi responsivitas seharusnya para pengusaha penangkaran burung walet mengetahui dahulu bagaimana prosedur izin sarang burung walet. Tetapi karena tidak adanya sosialisasi yang yang dilakukan oleh Dinas terkait maka peraturan daerah ini menjadi tidak sesuai dengan diharapkan oleh pemerintah daerah kabupaten siak.

Dapat dilihat pemerintah Kabupaten Siak masih kurang peduli dengan terhadap jumlah pengusaha yang semakin tahun terus bertambah, padahal sumber daya alam terutama burung walet memiliki banyak manfaat bagi manusia.

Hasil observasi semua pengusaha terbukti melanggar peraturan lantaran tidak memiliki izin usaha walet yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tidak adanya sanksi yang diberikan membuat pengusaha walet terus menjalankan usaha dengan leluasa padahal jumlahnya yang semakin bertambah setiap tahun tanpa aturan.

Dari hasil wawancara dan obsevasi dilapangan untuk indikator responsivitas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan sebagian pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak memiliki izin, tidak menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar penagkaran hanya menguntungkan kepentingan pribadi. Tidak adanya sanksi yang berikan kepada pengusaha yang terbukti melanggar membuat masalah ini tidak kunjung terselesaikan.

Dari keenam indikator yang dugunakan untuk mengukur Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Izin Pengelolalaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun dapat disimpulkan bahwa belum terlaksana semestinya dikarenakan belum adanya sosialisasi serta masihnya pengwasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yang selaku pemberi izin usaha. tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pengusaha walet yang terbukti melanggar ini menyebabkan Peraturan Daerah ini tidak ada artinya lagi maka perlu untuk dievaluasi kembali serta mencari solusi agar semua pengusaha memiliki izin yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Air liur walet yang memilki harga jual tinggi yang

merupakan kekayaan alam harus dimanfaatkan dan dilestarikan dengan sebaik mungkin agar tidak merusak habitat burung walet serta terhindar dari kepunahan.

C. Hambatan Dalam Evaluasi Kebijakan Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang menjadi faktor penghambat dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Izin Pengelolalaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet studi kasus di Kecamatan Dayun sebagai berikut :

- 1. Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten siak seperti tidak adanya petugas di lapangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan penangkaran sarang burung walet yang yang ada di kecamatan dayun, sehingga masih banyak ditemui masyarakat yang membangun usahanya tanpa mengantongi izin yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten siak tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet.
- 2. Kurangnya respon masyarakat terutama pengusaha penangkaran sarang burung walet atas kewajiban izin harus dimiliki yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018. Masalah yang timbul yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin

- yang harus dimiliki ketika akan mendirikan usaha penangkaran sarang burung walet.
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet masih belum sesuai yang harapkan, karena tidak adanya ketegasan sanksi hukum terhadap pengusaha walet yang terbukti melanggar ini dapat dilihat dari masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin sehingga pihak pemerintah daerah tidak dapat melakukan penarikan pajak sebagai retribusi pendapatan asli daerah.
- 4. kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam menyampaikan isi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolalaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet sehingga membuat masyarakat tidak mengerti mengenai tata cara atau izin penangkaran sarang burung walet. Banyak masyarakat yang membangun usahanya atas dasar belajar dari pengusaha lainnya dan tidak memerhatikan aturan yang berlaku atau yang harus di patuhi.
- 5. Seluruh pengusaha walet di Kecamatan Dayun Tidak ada yang memasang papan nama perizinan pada lokasi pengeloalaan dan pengusahaan penangkaran burung walet yang dapat dilihat secara umum yang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi kebijakan peraturan Perzinan Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Dayun peniliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Dari evaluasi kebijakan perizinan pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet di Kecamtan Dayun dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh pengusaha belum memiliki dan mengurus izin yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 ini dibuktikan bahwa tidak ada pemasangan papan nama perizinan pada lokasi usaha penangkaran burung walet, padahal jumlah pengusaha penangkaran burung walet terus bertambah setiap tahunnya, ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat lantaran usaha walet berada disekitar pemukiman penduduk.

Hambatan dalam pelaksanaan perizinan Peraturan Daerah Kabupaten Siak dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya sumberdaya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebabkan sosialisai tentang izin usaha burung walet tidak terlaksana, lemahnya koordinasi yang dilakukan Dinas kehutanan dan Dinas Lingkungan hidup sebagai fungsi pengawasan dapat lihat belum adanya sanksi yang diberikan kepada pengusaha walet yang terbukti melanggar. Memanfaatkan kekayaan alam yang diberikan allah swt terutama burung walet harus tetap mengedepankan kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang peniliti sampaikan didalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan rasa kesadaran dari masyarakat yang membangun usaha penangkaran sarang burung walet dan kesadaran dari pemerintah agar tidak mementingkan secara pribadi, tetapi cobalah memikirkan secara luas untuk menjaga lingkungan yang aman dan nyaman.
- b. Perlunya pengawasan secara langsung oleh Dinas Pengendalian dampak lingkungan serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Siak secara juga saling berkordinasi dengan satuan polisi pamong praja selaku Organisasi Perangkat Daerah .

- c. Pemerintah sebagai pelaksana menjalankan kebijakan harus bersikap tegas terhadap yang melanggar aturan agar tujuan dari peraturan daerah ini dapat tercapai.
- d. Memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam yang ada dengan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan masyarakat serta percepatan pembangunan harus di dukung serta di tingkatkan namun tetap mengendalikan lingkungan agar tercipta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial di masyarakat.
- e. Mempererat koordinasi antara dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Kehutanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk saling berkerja sama dalam membangun Kabuapaten Siak.
- f. Pemerintah harus memberikan arahan kepada kepala kampung dan masyarakat untuk saling mengawasi dan bekerjasama dalam memantau usaha walet ini agar kenyamanan dan kesehatan lingkungan dapat terus terjaga.
- g. Memperbaiki sistem informasi mengenai isi Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Siak agar kedepannya masyarakat ataupun orang yang membangun usaha dapat memenuhi syarat teknis dan administratif dengan ini tata ruang dapat dapat berjalan dengan baik.
- h. Dengan memperbaiki seluruh sitem perizinan yang ada di Kabupaten Siak maka pemungatan pajak dapat dilakukan dengan ini pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak dapat dicapai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Budiarjo, Miriam, 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, Wiliam, 2003. *Penghantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Hamdi, Muchlis, 2010. Memahami Ilmu Pemrintahan cetakan ke-4, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, CST dan Cristine, 2008. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Askara.
- Koryati, Nyiman Dw<mark>i, 2</mark>005. *Peranan dan Kebijakan Pemerintah dan Pe<mark>le</mark>starian Daerah*, Graha, Yogyakarta.
- Latif, 2005. Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- _____, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
 - Ndara, Taliziduhu, 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2004. Kebijakan Publik (formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan).
 - , Riant, 200<mark>6. *Analisis Kebijakan Negara*. Elexmedia Jakarta.</mark>
 - Rasyid, M. Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan Publik, PT Rajawali, Jakarta.
- Sugiono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta.
- ______,2014. *Mem<mark>ah</mark>ami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- _______,2016. *Metode <mark>Pen</mark>elitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Soeharto, Edi. 2008. *Membangun Mayarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis*. Bandung, Refika Aditama.
- Spelt dan Berge, 1993, Penghantar Hukum Perizinan, Surabaya, Penerbit Yudistira.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Tahir , Arifin, 2015. Kebijakan Publik dan Transaparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung, Alfabeta.
- Tangkisilan, Hegel Nogi, 2003. *Kebijakan dan Manajamen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.
- Wahab, 2005, Hukum Administrasi Negara, Glahia Indonesia, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- ______, Budi. 2007. Evaluasi Secara Sistematis, Jakarta, PT Grapindo.

B. Jurnal

- Haibuan, Delisamayani, Jurnal Jom FISIP Volume 2 Nomer 1, Februari 2015. Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.
- Saputra, Rio Mardian, Jurnal Jom FISIP Volume 2 Nomer 1, Februari 2015. *Pengawasan Terhadap Panangkaran Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru Tahun2010-2013*.
- Kurniawan, Riski, Jurnal Jom FISIP Volume 4 Nomor 1, Februari 2017. Implementasi Perda Kabupaten Bengkalis No 07 Tahun 2006 (Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis).

Susilowati, Eny, Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1, Juni 2018. Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet di Kota Palangkaraya Provinsi Klimantan Tengah.

Setiawan, Theresia Herni, Jurnal Teknik Sipil Volume 1 Nomor 2, April 2013. *Studi Penelitian Rumah Walet Rawaluku Provinsi Bandar Lampung*.

C. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2007 tentang, Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang, Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.

Buku Pedoman Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.